

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
AGAMA BUDDHA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ud)
Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama*

Oleh :

Firmansyah
Nim : 11310706



FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2015

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah
Palembang

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pembimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA, yang ditulis oleh saudara :

Nama : Firmansyah

NIM : 11310706

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terimakasih.

Wassalam,

Palembang, 22 Januari 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Wijaya, M.Si

Herwansyah, M.A

196409301993091005

196807251997031009

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2015

Tempat : Ruang Munaqosyah

Maka skripsi saudara:

Nama : Firmansyah

Nim : 11310706

Jurusan : Perbandingan Agama

Judul : “HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA
BUDDHA”

Dapat diterima untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Ushuluddin / sarjana dalam ilmu Perbandingan Agama.

Palembang, 12 mei 2015
Dekan

Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag
NIP. 196807141994031008

Tim Munaqosyah

KETUA

SEKRETARIS

Dra. Hja. Nur Fitriayana M.Ag
NIP. 196906181995032003

Zaky Paddad Syarif Zain. MA
NIP. 196807251997031001

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag
NIP. 196807141994031008

H. Ahmad Sholeh Sakni, Lc. MA
NIP. 197508252003121002

MOTTO

“Apabila Kamu Dihormati Dengan Sesuatu Penghormatan, Maka Balaslah Penghormatan Itu Dengan Lebih Baik, Dan Balaslah Dengan Serupa”

(An-Nisaa’:86)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ruslim dan Ibunda Eliyah. Terimakasih telah mendidik dan mendo’akan ku dengan penuh kasih sayang.
2. Kakak-kakakku Linda, Ningsih, Bambang Sutrisno, teh Lina, Mulya sujana, terimakasih yang telah memberiku semangat untuk dapat menyelesaikan studi ini sampai dengan selesai.
3. Semua keluargaku yang ada di Palembang, Ogan Ilir, terimakasih selalu mendo’akanku.
4. Seseorang yang menjadi harapan masa depanku, yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Perbandingan Agama angkatan 2011, 2012. Catur widiat moko, Afriansyah, Deni Wiratama, Dwi Wahyuni, Samsol Hadi, Hidayatullah, Jumadil, Ismail, Bayu, Siti Suwarni, Bista, Melva, Sri, Rintesi) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada dasarnya skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Strata satu pada fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama. Skripsi ini sendiri berjudul **“Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Agama Buddha”**, yang penulis sadari hanya sebuah penelitian sederhana, dan dalam penyusunannya senantiasa mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan, tidak lupa pula terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Ruslim dan Ibunda Eliyah yang tak pernah berhenti mendorong dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag dan Ketua Jurusan Perbandingan Agama, Herwansyah, M.Ag yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

3. Bapak Wijaya M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Herwansyah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan khususnya ilmu Agama.
5. Rekan-rekan almamater tercinta dan terkhusus Jurusan Perbandingan Agama Angkatan 2011 yang selalu memberikan senyuman dan semangat.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Amin yaa robbal'alamin..

Palembang, 22 Januari 2015

Penulis

Firmansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	10
E. Tinjauan Pustaka.	11
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.	15

BAB II. SEJARAH SINGKAT DAN SELAYANG PANDANG AGAMA BUDDHA

A. Sejarah Munculnya Agama Buddha.....	17
B. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Agama - Agama	23
C. Asal Usul Manusia dalam Agama Buddha.	30
D. Pandangan Agama Buddha Tentang Manusia.	35

BAB III. AGAMA BUDDHA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	41
--	----

B. Relevansi Hak Asasi Manusia Terhadap Nilai-Nilai	46
1. Ekonomi.....	48
2. Politik	50
3. Sosial.....	54
4. Budaya	55
C. Pandangan Agama Buddha Tentang Hak Asasi Manusia	65
D. Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Agama Buddha	72

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.	80
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka.	83
Lampiran.	86

ABSTRAK

Skripsi ini diberi judul “**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA**”

Buddha merupakan agama ardhhi atau agama bumi, Agama telah menjadi ada sebagai hasil dari perjuangan manusia untuk memecahkan masalah dasar kehidupan, yaitu penderitaan. "Jika tidak ada kelahiran, pembusukan dan kematian," kata Buddha, "Yang Tercerahkan mungkin tidak terjadi di dunia dan ajaran-ajarannya tidak akan menyebar di luar negeri.", Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang di anugerahkan Tuhan untuk manusia. Dalam agama Buddha terdapat sekelompok kode-kode moral yang melarang membunuh, mencuri, berbohong, memakan makanan yang haram, merusak dan melakukan hubungan seks, demi mencapai enam kesempurnaan : kemurahan hati, moralitas, kesabaran, keberanian, konsentrasi dan kebijaksanaan. Bagaimana hak asasi manusia dalam agama buddha, untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Secara khusus tulisan ini berangkat dari dua permasalahan, yaitu : Apakah Hak Asasi Manusia terdapat di dalam Agama Buddha, dan Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam perspektif Agama Buddha.

Pembahasan kedua masalah di atas dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif kualitatif*. Data yang diperoleh berupa pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam Agama Buddha yang dihimpun, lalu dilakukan pengklasifikasian data, selanjutnya data dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara membahas, menjabarkan, menguraikan, dan mencari hubungan-hubungan masalah yang telah ditelaah kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan di pahami dengan mudah.

Adapun kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa dalam perspektif Buddhis, Hak Asai Manusia tidak hanya menyangkut interaksi antar-umat manusia, tetapi juga berhubungan dengan alam sekitarnya. Apabila alam sekitarnya rusak maka umat manusia akan menghadapi malapetaka. Tidakkah alam juga memasuki hak asasi sendiri. Bagi umat Buddha, memiliki batin yang luhur (brahma-Vihara) dan melaksanakan Pancasila berarti menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia. Agar persoalan hak asasi manusia dapat didudukkan pada tempatnya secara benar, manusia harus memiliki kebebasan internal yang bersifat spiritual, bebas dari keserakahan, kebencian, kebodohan atau pandangan yang keliru. Mereka yang berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia pun tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan benci dan permusuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangannya dapat dilihat dari perkembangan berikut ini. Perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah Perjuangan nabi musa dalam membebaskan umat yahudi dari perbudakkan (tahun 6000 SM). Hukum Hammurabi di babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi warga negara (tahun 2000 SM). Socrates (469-399 SM), plato (429-347 SM), dan aristoteles (384-322 SM) sebagai filsuf yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. Perjuangan Nabi Muhammad saw. Untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa quraisy (tahun 600 Masehi).¹

Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Inggris merupakan negara pertama didunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan tersebut tampak dari beberapa dokumen sebagai berikut.²

¹Winarno, *Para Digma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm 132

²Winarno, *Para Digma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm 133

Tahun 1215, munculnya piagam “*Magna Charta*”³ atau piagam agung. Terjadi pada pemerintahan Raja John yang bertindak sewenang wenang terhadap rakyat dan terhadap kelompok bangsawan. Tindakan Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas kaum bangsawan yang kemudian berhasil membuat suatu perjanjian yang disebut *magna charta*. Tahun 1628, keluarnya piagam “*Petition Of Rights*”⁴, dokumen ini berisi pernyataan mengenai hak hak rakyat beserta jaminannya. Tahun 1617, munculnya “*Habeas Corpus Act*”⁵, Tahun 1689, keluar “*Bill Of Rights*”⁶.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, karena seseorang itu manusia; tidak bersumber dari suatu kedudukan atau kewajiban tertentu. Menurut Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pengakuan terhadap martabat manusia yang alamiah (sudah melekat sejak lahir) dan terhadap hak-hak yang sama dan yang tak dapat dihilangkan dari semua anggota keluarga umat manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.⁷

Deklarasi itu yang diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yang dikenal dengan *universal Declaration of human rights*, yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. Muncul dengan latar belakang

³Piagam agung, suatu perjanjian oleh raja john terhadap rakyatnya

⁴Berisi mengenai hak hak rakyat beserta jaminan.

⁵Undang undang yang mengatur tentang penahanan seseorang.

⁶Undang undang yang diterima parlemen inggris (kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen,kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, dan parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja)

⁷ Radjab Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pbhi. 2002. Hlm 32

perjalanan sejarah yang penuh dengan penindasan ataupun penjajahan antara sesama manusia. Pengananiyaan dan peperanganpun timbul karena masalah agama atau sekte. Apabila penguasa memeluk agama atau sekte tertentu, maka masyarakat wajib untuk mengikutinya. Kesadaran sebagai manusia yang beradab dan berbudaya menimbulkan kepedulian terhadap penderitaan sesamanya, sehingga para pemimpin sejumlah negara merasa perlu untuk menyusun peraturan dan perundang-undangan agar hak seorang manusia dapat dilindungi. Sehingga tanggal 10 Desember sering diperingati sebagai hari hak asasi manusia.

Isi pokok deklarasi yang tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan : “*sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.*”⁸

Hak yang paling asasi adalah hak untuk hidup, kebebasan, persamaan dan hak milik. Hal ini dikembangkan menyangkut dua hal. Yang pertama, hak individu terhadap negara, seperti hak warga negara, hak politik, dan hak mendapat perlindungan hukum. Kedua, hak individu dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat terhadap sesamanya seperti hak ekonomi, sosial dan budaya.⁹ Ada hak atas pekerjaan dan istirahat, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapat perawatan

⁸Winarno, *Para Digma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm 134

⁹Thaha Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004, hlm 122

kesehatan, jaminan sosial, hak mencari jodoh dan membentuk keluarga, tidak boleh diperbudak dan dianiaya misalnya, menyangkut agama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (pasal 18) menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain, baik di tempat umum maupun secara sendiri.

Apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia masih belum lengkap mencakup apa yang layak dan bermartabat. Sejumlah kekurangan itu diatasi dengan terbitnya dokumen-dokumen baru dalam berbagai bidang, misalnya hak politik perempuan, perkawinan, hak asasi anak-anak, dan lain-lain. Suatu masalah yang tampaknya sukar diselesaikan adalah adanya tradisi dan ajaran yang bersifat setempat dan parokial, dan hanya berlaku bagi suatu kelompok rasial, agama, atau kepercayaan saja, yang bagi kelompok lain belum tentu dianggap sebagai suatu hal yang universal. Dalam perspektif Buddhis, Hak Asai Manusia tidak hanya menyangkut interaksi antar-umat manusia, tetapi juga berhubungan dengan alam sekitarnya.¹⁰ Apabila alam sekitarnya rusak maka umat manusia akan menghadapi malapetaka. Tidakkah alam juga memasuki hak asasi sendiri, Agama Buddha sangat menaruh peduli terhadap hak asasi setiap bentuk kehidupan hingga makhluk sekecil apapun. Agar persoalan Hak Asasi Manusia dapat didudukan pada tempatnya secara

¹⁰Harun Hadiwiyono, *Agama Hindu Dan Buddha*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989. Hlm 212

benar, manusia harus memiliki kebebasan internal yang bersifat spiritual, bebas dari keserakahan, kebencian, kebodohan atau pandangan yang keliru. Mereka yang berjuang untuk menegakkan Hak Asasi Manusia pun tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan benci dan permusuhan.

Di Indonesia Hak Asasi Manusia telah diatur dalam UUD 1945 yaitu terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang Undang dasar yaitu:¹¹ Pasal 27 ayat tiga, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 ayat 3 poin kesatu, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 ayat 3 poin kedua, Setiap warga negara berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 30 ayat 1, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

¹¹Ahmad Kosasih, *Ham dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2003, hal. 2

Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.¹²

Pasal-pasal tersebut merupakan sarana untuk warga negara dalam menyumbangkan kemampuan, bakat, serta kepandaian dalam memajukan serta mengabdikan diri pada bangsa dan negara.¹³

Agama telah menjadi ada sebagai hasil dari perjuangan manusia untuk memecahkan masalah dasar kehidupan, yaitu penderitaan. "Jika tidak ada kelahiran, pembusukan dan kematian," kata Buddha, "Yang Tercerahkan mungkin tidak terjadi di dunia dan ajaran-ajarannya tidak akan menyebar di luar negeri." Dia juga menyatakan lagi dan lagi bahwa seorang Buddha muncul di dunia ini untuk kebaikan dan kebahagiaan dari banyak, karena kasihan bagi dunia, untuk keuntungan dan untuk kebahagiaan para dewa dan manusia. Ini sama dengan pemberitaan Dharma.¹⁴ Agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia dalam rangka memperoleh kebahagiaan. Hal tersebut dapat di peroleh melalui perbuatan manusia, baik kehidupan dimensi jangka pendek di dunia ini maupun pada kehidupan dimensi jangka panjang akhirat kelak.¹⁵

¹² Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pbhi. 2002, hlm 177

¹³ Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pbhi. 2002, hlm 178

¹⁴ Kitab suci agama buddha. 2004. *Majjhima Nikaya 1. Klaten: Vihara Bodhivamsa Wisma Dhammaguna.*

¹⁵ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm. 3

Secara umum, ketika sebuah agama membantu orang untuk hidup bersama dalam damai dan membantu individu untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dapat dikatakan telah memenuhi fungsinya. Namun, yang masih samar-samar gambar dari fungsi agama. Gambar akan menjadi lebih jelas hanya ketika kita melihat lebih dalam untuk melihat apa pandangan agama telah pada manusia dan penderitaan dan bagaimana hal itu berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan itu. Semua manusia dilahirkan sama, tetapi hanya dalam beberapa hal. Dalam hal lainnya, tidak ada orang yang lahir sama dengan laki-laki lain. Penganiayaan manusia, atau sikap yang salah terhadap, ini kesetaraan dan ketidaksetaraan telah menimbulkan segala macam masalah, dari sosial dengan yang rohani.

Dalam buku "*Islam Dan Hak Asasi Manusia*" menjelaskan: "Secara normatif, wacana hak asasi manusia di Indonesia hadir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Hal ini bisa dijelaskan dalam falsafah dan ideologi bangsa yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, nilai-nilai hak asasi manusia seperti keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan kemanusiaan dan demokrasi (musyawarah) untuk kebaikan dan maslahat bersama dijadikan tujuan tertatan dan masa depan bangsa."¹⁶

Menurut agama Buddha, semua manusia adalah sama dalam bahwa mereka semua tunduk pada hukum alam yang sama. Semua tergantung dari kelahiran, usia tua dan kematian. Hukum Karma adalah mengikat semua orang. Semua orang menuai apa yang ia menabur dan dunia terus terjadi setelah kegiatan Karma dikontribusikan oleh semua orang. Menurut hukum karma, jika anda melakukan perbuatan baik, anda akan mendapat akibat yang baik, dan jika anda melakukan perbuatan buruk, anda

¹⁶Nurcholish Madjid, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm 22

akan mendapat akibat yang buruk. Namun demikian, akibat tersebut tidak diberikan oleh siapapun dan tidak diberikan sebagai upah atau hukuman. Karma merupakan hukum moral yang tidak membutuhkan penegak hukum, karma merupakan hukum yang berlaku secara alamiah.¹⁷

Dalam buku “*Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches And Documen From The Bible To The Present*” menjelaskan: “Dalam Agama Buddha terdapat sekelompok kode-kode moral yang melarang membunuh, mencuri, berbohong, memakan makanan yang haram, merusak dan melakukan hubungan seks, demi mencapai enam kesempurnaan : kemurahan hati, moralitas, kesabaran, keberanian, konsentrasi dan kebijaksanaan.”¹⁸

Manusia adalah yang terbaik dari makhluk dilatih . Manusia memiliki potensi diri yang sempurna oleh hidup yang bebas dan kebahagiaan dapat terwujud. Untuk mencapai kesempurnaan ini, manusia harus mengembangkan dirinya secara fisik, moral, psiko-spiritual dan intelektual. Pengembangan Hak diri mengarah secara alami dan oleh kebutuhan untuk kesempurnaan diri. Ini adalah hukum Dharma yang hukum Karma pada gilirannya merupakan bagian dan situlah kedua berasal. Menurut hukum ini, mensyaratkan bahwa setiap individu harus membiarkan bebas, jika tidak diberi kesempatan, untuk mengembangkan dirinya sehingga potensi itu dapat berkembang sendiri dan bekerja jalan menuju kesempurnaan. Idealnya, semua kondisi, baik sosial dan alam, harus dibuat menguntungkan dan segala macam bantuan harus disediakan untuk pengembangan diri setiap individu. Seperti Buddhisme fundamental percaya dalam potensi manusia dan menetapkan kesempurnaan kebebasan, dan kebahagiaan

¹⁷ Sayadaw u silanda, *Kamma (Hukum Sebab Akibat), Anatta (Doktrin Tiada Inti Diri)*, Karaniya. t.tp, 2003, Hlm. 2

¹⁸Micheline R. Ishay (Ed) *Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches And Documen From The Bible To The Present*, New York : Routledge, 1997, Hlm 16 (XVI).

sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu, kebebasan pengembangan diri dan dorongan dari peluang untuk itu telah menjadi dasar dari etika Buddhis. Hal ini untuk mengatakan, dengan kata lain, bahwa setiap individu memiliki hak untuk pengembangan diri. Oleh karena itu, ajaran Buddha diulang pada sanggahan dari sistem kasta Hindu, dan stres pada kesetaraan laki-laki dari semua kelas sebelum hukum Karma dan, akhirnya, berdasarkan hukum Dharma.¹⁹

Sudut pandang Buddha adalah bahwa kehidupan yang baik adalah terbuka untuk semua orang dan kebenaran tertinggi adalah diklaim harta umum oleh semua orang, tidak ada pembatasan karena kasta atau kelas. Selain itu, ia mengajarkan tujuan kebebasan yang dicapai melalui kebebasan dan sarana bahagia yang mengarah pada akhir yang bahagia. Jika hak untuk pengembangan diri ditolak atau dibatasi, hal itu benar berjuang untuk itu. Jika bantuan dan kondisi yang menguntungkan tidak disediakan untuk itu, itu baik untuk membuat tenaga terhadap dorongan yang sama. Namun, ada beberapa kata dari hati-hati. Bahwa setiap manusia memiliki hak untuk pengembangan diri dan, dengan demikian, kebebasan dan kebahagiaan adalah sebuah keharusan dari etika yang didasarkan pada hukum Dharma.

Dalam buku "*Jack donnelly, human rights*" menjelaskan: Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat inalienable, yakni walau bagaimanapun tak dapat direbut atau di ganti lagi. Dengan demikian hak asasi manusia bersifat absolut atau dengan kata lain, ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seseorang tidak bisa berhenti menjadi manusia sehingga, selama orang dimaksud masih menyandang kualitas sebagai manusia maka selama itu pula

¹⁹ Kitab suci agama Buddha. 2002. *Petikan Anguttara Nikaya 2*. Klaten: Wisma Meditasi dan Pelatihan Dhammaguna, hal 22

ia memiliki hak asasi manusia. Ini berarti bahwa seseorang harus bertindak baik dan harus melakukannya demi Dharma, yaitu, untuk kebaikan dan untuk orang benar, karena cinta dan kasih sayang, bukan untuk keuntungan pribadi atau dari motif mementingkan diri sendiri, bukan karena keserakahan atau kebencian. Hanya dengan cara ini orang bisa mencapai ke tujuan yang benar nya, mencapai kebebasan tanpa frustrasi kebebasan sesama-makhluk dan memenangkan kebahagiaan tanpa menimbulkan lebih banyak penderitaan di dunia. Jika tidak, perjuangan untuk mengamankan hak asasi manusia untuk beberapa bisa menjadi suatu tindakan appropriating hak asasi manusia orang lain.²⁰

Dalam buku “*Hidup Sesuai Dhamma*” Ajahn Chah menjelaskan: “manusia adalah senantiasa melakukan kesombongan dengan yang di miliknya serta terpesona dan di bodohi oleh tubuh ini, dan karenanya manusia sendiri yang membuat dirinya terlena sehingga menimbulkan rasa tidak menjadi peduli terhadap perlindungan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Tempat perlindungan yang sesungguhnya adalah pikiran kita, perlindungan kita yang sebenarnya adalah pikiran.”²¹

Bagi umat Buddha, memiliki batin yang luhur (brahma-Vihara) dan melaksanakan pancasila berarti menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, selain hak, manusia memiliki kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang anggota masyarakat, dikemukakan oleh Buddha dalam Sigalovada-sutta²² sebagai memuja dan melindungi keenam arah. Walau hak asasi seseorang diakui tanpa keharusan menghubungkannya dengan kewajiban orang yang bersangkutan, pengalaman mengajarkan bahwa orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain dengan baik akan mendapatkan sikap terlindung dalam masyarakat. Dengan demikian masalah pokok yang penulis ingin bahas berdasarkan latarbelakang pemikiran di atas yaitu : **Bagaimana Hak Asasi Manusia**

Dalam Agama Buddha

²⁰ Jack donnelly, human rights. Hlm. 113

²¹ Ajahn Chah, *Hidup Sesuai Dhamma*, Dian Dharma, Jakarta, 2006, Hlm. 30.

²² Sutta Pitaka adalah bagian dari Tripitaka (Kitab Suci Agama Buddha)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hak Asasi Manusia terdapat di dalam Agama Buddha ?
2. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam perspektif Agama Buddha ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang berjudul “(Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Agama Buddha)” peneliti menyadari bahwa untuk melakukan penelitian ini cukup sulit jika tidak diberikan batasan masalah agar tidak keluar dari pokok permasalahan penulis membuat batasan masalah sesuai dengan judul yang ada, yaitu tentang Hak Asasi Manusia dalam pandangan Agama Buddha.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui nilai orisinil hak asasi manusia di dalam agama buddha dan kedudukan hak asasi manusia dalam penelitian ini Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Buddha
- b. Mengetahui pemahaman yang lebih jelas dari agama buddha tentang masalah hak asasi manusia.
- c. Mengetahui konsep dari ajaran Agama Buddha tentang alam dan manusia

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih peneliti kepada semua pihak khususnya Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama dan umumnya kepada IAIN Raden Fatah Palembang

b. Secara praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan diri pribadi dan mengharapkan memberi pengetahuan kepada mahasiswa maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis penelitian tentang Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Agama Buddha. Belum ada yang pernah meneliti khususnya di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Halijah (2000) Fakultas Ushulluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Perbandingan Agama Institut Agama Islam Negri Raden Fatah Palembang dalam skripsinya berjudul "*Ajaran Sila Dalam Agama Buddha* "

berisi tentang ajaran sila yang ada didalam agama Buddha . Sedangkan penelitian penulis lebih cenderung kepada Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Agama Buddha.

Penelitian yang dilakukan oleh Zurqoni Anwar, (2010), nim : 02520850 dalam Skripsinya yang berjudul “*Ekologi Dalam Perspektif Agama Buddha*”berisi tentang ajaran Buddha mengenai ekologi .sedangkan penelitian penulis lebih cenderung kepada hak asasi manusia dan meliputi bagaiman pandangan Buddha tentang alam juga.

Penelitian yang dilakukan oleh Iti Bariah (1999) Fakultas Ushulluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Perbandingan Agama Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam skripsinya berjudul “ *Ajaran Moral Dalam Agama Buddha*” berisi tentang moral yang ada dalam agama Buddha. Sedangkan penelitian penulis lebih cenderung menghargai setiap hak asasi manusia tidak hanya dari sudut pandang moralnya.

F. Kerangka Teoritis

Berikut ini akan dikemukakan kajian pemikiran yang sejalan dengan penelitian ini.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, karena seseorang itu manusia; tidak bersumber dari suatu kedudukan atau kewajiban tertentu. Menurut Mukadimah Deklarasi Universal HAM, pengakuan terhadap

martabat manusia yang alamiah (sudah melekat sejak lahir) dan terhadap hak-hak yang sama dan yang tak dapat dihilangkan dari semua anggota keluarga umat manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.²³

Dalam perspektif Buddhis, Hak Asasi Manusia tidak hanya menyangkut interaksi antar-umat manusia, tetapi juga berhubungan dengan alam sekitarnya. Apabila alam sekitarnya rusak maka umat manusia akan menghadapi malapetaka. Tidakkah alam juga memasuki hak asasi sendiri, Agama Buddha sangat menaruh peduli terhadap hak asasi setiap bentuk kehidupan hingga makhluk sekecil apapun. Agar persoalan hak asasi manusia dapat didudukkan pada tempatnya secara benar, manusia harus memiliki kebebasan internal yang bersifat spiritual, bebas dari keserakahan, kebencian, kebodohan atau pandangan yang keliru. Mereka yang berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia pun tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan benci dan permusuhan.²⁴ Bagi umat Buddha, memiliki batin yang luhur (brahma-Vihara) dan melaksanakan pancasila berarti menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, selain hak, manusia memiliki kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang anggota masyarakat, dikemukakan oleh Buddha dalam Sigalovada-sutta sebagai memuja dan melindungi keenam arah. Walau hak asasi seseorang diakui tanpa keharusan menghubungkannya dengan kewajiban orang yang bersangkutan, pengalaman mengajarkan bahwa orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain dengan baik akan mendapatkan dirinya terlindung dalam masyarakat²⁵.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis data

²³Vanden Doel, *Demokrasi Dan Teori Kemakmuran*, Jakarta Erlangga. 1988, hlm. 22

²⁴Mukti Wijaya Krishnanda, *Wacana Buddha Dhamma*, Jakarta ,2003Yayasan Dharma Pembangunan, hlm 93.

²⁵Mukti Wijaya Krishnanda, *Wacana Buddha Dhamma*, Jakarta ,2003Yayasan Dharma Pembangunan, hlm 94

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data yang diperoleh dari literatur yang membahas masalah Hak Asasi Manusia dalam perspektif Buddha.

b. Sumber Data

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data yang diambil yaitu dari Kitab Suci Vinaya Pitaka, Kitab Suci Sutta Pitaka, Dharmapada.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan berasal dari buku-buku sebagai penunjang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode awal dengan membaca literatur-literatur, setelah dilakukan pembacaan, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap bagian-bagian literatur yang dapat dianalisis. Verifikasi ini dibutuhkan agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral objek penelitian. Data-data yang telah diverifikasi kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penganalisaan data. *Library research* menggunakan tehnik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan karya-karya tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Agama Buddha.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan dihimpun maka dilakukan pengklasifikasian selanjutnya data dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara membahas, menjabarkan, menguraikan, dan mencari hubungan-hubungan masalah yang telah ditelaah kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman dalam membahas laporan penelitian ini, maka pembahasannya dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut

Bab Pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan Landasan teoritis menguraikan tentang Hak asasi manusia, yang meliputi sejarah hak asasi manusia, kedudukan hak asasi manusia dan hak hak dasar dalam manusia.

Bab Ketiga Merupakan inti dari laporan penelitian ini yang akan menjelaskan mengenai agama buddha yaitu, menjelaskan sejarah munculnya agama buddha itu, bagaimana pandangan agama buddha tentang manusia, bagaimana pandangan agama

buddha tentang hak asasi manusia, bagaimana pandangan agama buddha tentang alam, dan menjelaskan bagaimana pandangan agama islam tentang hak asasi manusia.

Bab Keempat Merupakan bab terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

SEJARAH RINGKAS DAN SELAYANG PANDANG AGAMA BUDDHA

A. SEJARAH MUNCULNYA AGAMA BUDDHA

Mulai dari kelahirannya pada abad ke-6 di India utara, sekitar 100 mil dari Benares. Menurut tradisi Buddha, tokoh historis Buddha Siddharta Gautama dilahirkan dari suku Sakya pada awal masa Magadha (546–324 SM), di sebuah kota, selatan pegunungan Himalaya yang bernama Lumbini. Sekarang kota ini terletak di Nepal sebelah selatan. Siddharta adalah anak tunggal raja Suddhodana dari istrinya yang bernama Ratu Maha Maya. Sejak Siddharta berada di dalam kandungan, sudah terjadi banyak keajaiban. Masa kehamilan 10 bulan itu terasa sangat cepat. Pada suatu hari ratu meminta berjalan-jalan di taman Lumbini. Setelah itu ratu pulang ke rumah ibunya untuk melahirkan anaknya. Di tengah perjalanan ke rumah ibunya ratu telah melahirkan putranya, Siddharta Gautama. Pada saat melahirkan posisi ratu sedang berdiri dan bertumpu pada dahan pohon sal. Selama proses melahirkan ratu tidak merasakan sakit sama sekali. Pada saat itu terjadilah keajaiban yakni bayi yang baru lahir tersebut dapat berjalan sebanyak 7 langkah, dan disetiap langkahnya tumbuh sekuntum bunga teratai. Dan bayi itu berkata: “Ini merupakan kelahiranku yang terakhir di dunia ini. Aku dilahirkan untuk menjadi Buddha. Akulah orang yang

paling mulia dan akan membawa ilmu dan ajaran untuk menyelamatkan semua insan di dunia ini”.²⁶

Dalam buku “*Sejarah Agama Buddha*” menjelaskan: Sewaktu Siddharta lahir, ayahnya memanggil juru ramal untuk mengetahui nasib putranya dimasa yang akan datang. Semua juru ramal itu mempunyai pendapat yang sama bahwa anak ini adalah anak yang luar biasa dan akan menjadi seorang cakrawartin (maha raja dunia). Namun, hanya petapa Kondanna yang dengan tegas meramalkan bahwa Sang Pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila Sang Pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan Sang Raja, para pertapa itu menjelaskan agar Sang Pangeran jangan sampai melihat empat macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Empat macam peristiwa itu adalah: orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa.²⁷

Menanggapi ramalan dari pertapa Kondanna, Sri Baginda memberikan kehidupan yang sangat mewah kepada sang pangeran. Dibat peraturan keras kepada semua orang untuk tidak membuat pangeran kecewa dan sedih. Namun pada suatu ketika, Siddharta memaksa untuk bisa keluar dari istana karena dia penasaran dan ingin mengetahui kehidupan di luar istana. Pada saat itulah Siddharta melihat empat hal yang membuatnya sadar bahwa tubuh jasmani tidaklah kekal. Melainkan bisa sakit, tua, dan mati. Dalam hati, dia bertanya, “di manakah panggung kehidupan yang tidak mengenal usia tua ataupun kematian. Pada usia 20 tahun Siddharta meninggalkan kehidupan istana serta anak istrinya dan bertekad untuk menjadi seorang zahid. Tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Siddharta semakin kurus dan tidak berdaya. Pada suatu hari, Siddharta mendengar perkataan pemain

²⁶ Huston Smith, *Agama Agama Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 106

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_agama_Buddha, March 26, 2013. 18:07 PM

musik, kemudian ia tersadar akan tujuannya. Setelah itu Siddharta menerima susu dari seorang gadis baik hati. Kemudian ia berjalan sampai di bawah pohon Bodhi dan dia bersumpah jika tidak dapat menemui kebenaran dan jawaban atas persoalan-persoalannya dia tidak akan meninggalkan tempat itu yaitu tepat di bawah pohon Bodhi²⁸

Pada saat itu juga Raja setan menghalangi Siddharta untuk mencari kebenaran. Ia juga berusaha menghalangi Siddharta dengan binatang buas dan ia juga memerintahkan ke-3 anak perempuannya untuk menggoda Siddharta agar menggagalkan usahanya dalam menemukan kebenaran. Namun Siddharta tetap tenang seperti air dan tidak memerdulkannya. Setelah Siddharta bersabar, dia berhasil mengusir raja setan pada usia 35 tahun, Siddharta telah mencapai makrifat. Pada saat itu juga, Siddharta Gautama telah menukar gelarnya sebagai Gautama Buddha. Semenjak Siddharta menukar gelarnya ia menyebarkan ajaran Buddha. Perjalanannya menjelajahi beberapa tempat untuk menyebarkan ilmu dan kebenaran itu. Tak memerdulikan lapisan masyarakat, Buddha mengajar dengan penuh kesabaran dan menjawab segala persoalan dengan bersungguh-sungguh. Hingga pengikut-pengikutnya kian bertambah.

Pada suatu hari ia sedang betapa, tiba-tiba ia mendapat petunjuk bahwasanya ayahnya sakit parah. Seorang utusan raja telah menyampaikan pesan kepada Buddha

²⁸ Ulfat Aziz-Us-Samad, *Agama-Agama Besar Dunia*, (Jakarta : Darul Kutubul Islamiyah, 2002), hlm. 54

bahwasanya ayahnya ingin melihat anaknya untuk terakhir kali. Buddha tidak menolak dan ia pun pergi ke istana untuk menjenguk ayahnya. Setibanya di sana, Buddha mendekati ayahnya yang sudah berumur 93 tahun yang sedang berbaring itu dan mengulurkan tangannya. Setelah Buddha memegang tangan ayahnya, lalu ayahnya berkata bahwa dia tidak menyesali kepergian putranya, karena putranya telah menjadi seorang Buddha yang dihormati. Selepas kata-kata itu, raja telah meninggal dunia. Semua orang disana menangis terisak-isak kecuali Buddha yang melihat ayahnya dengan tenang. Setelah itu banyak kaum kerabat yang menjadi pengikutnya. Pada masa Buddha menginjak usia 80 tahun, Buddha telah meramalkan kematiannya. Hingga akhir hayatnya, Buddha masih mengajar pengikut-pengikutnya. Pada bulan ke-2 hari ke-15 di tengah malam bulan purnama, Buddha menutup mata selama-lama. Pada masa kini agama Buddha telah menjadi salah satu dari tiga agama utama di dunia ini.²⁹

Latar Belakang Lahirnya Agama Buddha yaitu, Kondisi sosial, politik dan sosial India Agama Buddha lahir akibat kondisi sosial dan politik India yang pada saat itu sangat memperhatikan, dimana di India pada saat itu banyak rakyat yang menderita sedangkan kehidupan raja di Istana sangat mewah.³⁰ Dan Ketidak puasan terhadap doktrin brahmana

²⁹ Ulfat Aziz-U-Samad, *Agama-Agama Besar Dunia*, (Jakarta : Darul Kutubul Islamiyah, 2002), hlm 56

³⁰ Abdurrahman, "*Agama Buddha*" dalam *Romdhon* (dkk), *Agama-Agama Di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998, Hlm 72

Ketika agama hindu berkembang dengan pesat, ketamakan kaum brahmana makin menjadi, Karena hanya mereka yang mampu membaca serta menyelenggarakan berbagai upacara keagamaan mereka mulai mulai mengkomersilkan profesinya secara berlebihan. Upah yang diminta tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga masyarakat mulai jenuh dengan tingkah laku mereka. Jalan upacara korban pun sangat rumit, sehingga reformasi sebagai satu-satunya jalan menuju sorga. Sebagai reaksi langsung bermunculan berbagai aliran yang menentang agama Hindu di masyarakat.³¹

Ada tiga aliran yang paling menonjol pada saat itu. Pertama aliran yang dianjurkan oleh jabali berpendapat bahwa tidak ada surga, tidak ada kehidupan akhir, tidak ada agama dan penyiksaan diri. Karena itu bersenang-senanglah di dalam hidup. Hidup Cuma sekali, tidak ada samsara, tidak mengenal dosa, aliran ini mengejek upacara keagamaan yang dianggap membodohkan masyarakat dan merupakan sumber kebodohan kaum brahmana.³² Aliran ini terutama diikuti oleh orang yang digolongkan dalam golongan paria dalam agama Hindu. Kedua aliran yang dipinpin oleh Mahavira dan akhirnya disebut *jaina*. Yang ini lain lagi sangat bertolak belakang dengan yang pertama. Aliran jaina mencari kebahagiaan abadi dengan berbagai peraturan hidup yang keras. tidak boleh membunuh binatang terkecilpun mereka hindari. ngan berbagai tarikat untuk mencapai keselamatan hidup

³¹ Abdurrahman, "Agama Buddha" dalam Romdhon (dkk), *Agama-Agama Di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998, Hlm 73

³² Handiwiyono, Harun. *Agama Hindu Dan Buddha*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005, Hlm 87

yang akan datang adalah perbuatan terpuji. Apalagi sampai membinasakan diri. Membunuh diri sendiri merupakan jaminan untuk hidup bahagia di alam baka. Aliran ketiga muncul sebagai aliran yang merupakan jembatan emas dalam masyarakat. Dinamakan demikian karena aliran ini dibawa oleh seseorang Gautama yang mendapat ilham untuk menyebarkan agama bersama Buddha yang menjebatani kedua aliran terdahulu. Agama Buddha mengambil jalan tengah dalam menempuh hidup ini. Tidak hanya dengan bersenang-senang saja atau dengan mematuhi peraturan yang terlalu keras menyiksa diri. Sidartha Gautama adalah putra dari raja Suddhodhana dari kerajaan Kavilawastu, Ibunya Dewi Maya dari kota Dewadata kota kecil di Kavilawastu yang wilayahnya meliputi wilayah Nepal, Bhutan dan Shikkim sekarang. Ia merupakan lapisan ksatria.³³

³³ Handiwiyono, Harun. *Agama Hindu Dan Buddha*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005, Hlm

B. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Agama - Agama

Hak Asasi Manusia Menurut Agama Islam

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.³⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut :

³⁴ Husain, syekh syaukat, *Hak Asasi – Manusia Dalam Islam*, Jakarta. Gema Insani persst. 1991. Hlm 73

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”*³⁵

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah atau yang disebut juga al-huquq al-insaniyah fi al-islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-‘ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) *hifdzu al-‘aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan *hifdzu al-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.³⁶

³⁵ *Al-Qur’an. Al – Hujurat ayat 13*

³⁶ *Lopa, Baharuddin,. Al Qur’an dan Hak Azasi Manusia, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Prima Yasa. 1999. Hlm 92*

Hak Asasi Manusia Menurut agama Kristen

Hak asasi manusia tidak pernah dilepaskan dari Hak Asasi Manusia. Hak mengimplikasikan kewajiban, sebab hak hanya menjadi hak setelah kewajiban terpenuhi. Sebaliknya, kewajiban juga mengimplikasikan hak, sebab kewajiban hanya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya apabila hak dihormati. Hak tanpa kewajiban adalah kesewenang-wenangan, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah perbudakan.

Dalam etika Kristen, Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya *ETHICS* menjelaskan bahwa “kebebasan” (hak) dan “ketaatan” (kewajiban) adalah dua sisi dari satu mata uang, yaitu “tanggung jawab”. Tidak ada tanggung jawab tanpa ketaatan, tetapi juga tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan.³⁷

Douglas Elwood dalam bukunya *Human Rights: A Christian Perspective* menjelaskan bahwa: “Ketika hak dipahami hanya sebagai klaim atas orang lain, dan tidak juga sebagai tanggung jawab moral di pihak kita, maka perjuangan Hak Asasi Manusia telah disalahtafsirkan sebagai tidak lebih dari sebuah pergulatan kekuasaan, dan dengan demikian istilah “hak asasi manusia” lalu menjadi sebuah slogan yang indah untuk suatu perang ideologi untuk “perjuangan bersenjata”. Ia menjadi agitasi yang menyulut permusuhan letimbang sebuah advokasi yang positif dan konstruktif.

Hak asasi manusia bersumber pada klaim Allah terhadap manusia. Oleh karena itu, walaupun ia tidak terlepas dari pengalaman historis manusia, ia tidak

³⁷ Himawan Djaja Hendra, *Dewasa Dalam Kristus 3*. Bandung: Bina Media Informasi, 2006, Hal 34

bersumber pada pengalaman manusia, melainkan pada tindakan Allah dalam sejarah manusia. Artinya: Hak Asasi Manusia bukanlah rumusan ideal manusia tentang dirinya sendiri, melainkan pemahaman tentang apa yang dikehendaki Allah mengenai manusia – siapa manusia itu, apa makna eksistensinya, dan apa tujuan hidupnya, dari perspektif Allah. Berdasarkan kebenaran di atas, maka harus menolak dua kecenderungan yang agak lazim mengenai sikap terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Sikap yang membuat pengalaman historis manusia menjadi sumber dan titik-tolak satu-satunya untuk merumuskan Hak Asasi Manusia.
2. Sikap yang memutlakkan perumusan tertentu seolah-olah ia identik dengan klaim dan kehendak Allah, dan oleh karena itu diklaim sebagai mutlak dan berlaku universal.

Hak asasi manusia Secara sederhana dapat dikatakan “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang paling asasi yang dilekatkan dan diletakkan oleh Sang Maha Pencipta pada setiap manusia dan semua manusia, semata-mata oleh karena ia adalah manusia”. Hak-hak asasi ini terkait amat erat dengan hakikatnya sebagai manusia sebagai-mana yang dikehendaki oleh Allah, pada waktu Ia menciptakan manusia. Artinya: tanpa hak-hak asasi ini ia bukanlah manusia seperti yang dikehendaki oleh Sang Penciptanya. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, oleh karenanya, adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi Allah sendiri!. “Jangan ada padamu Allah lain di hadapanKu” (Keluaran 20:3). Tidak boleh ada yang bersikap seperti “Allah” terhadap sesamanya, dalam arti mempunyai kekuasaan yang tak terbatas dan berhak menuntut

ketaatan mutlak dari sesamanya, dan tidak boleh pula ada yang diperlakukan sebagai “allah-allah kecil” di samping Allah.³⁸

Hak Asasi Manusia Dalam Agama Hindu

Hak Asasi Manusia sudah ada sejak zaman dahulu, hanya saja kebanyakan bersifat normative dan hanya tersirat yang tertuang didalam kitab suci. Hindu memiliki Konsep HAM yang tinggi yang tertuang didalam weda, baik weda Sruti maupun weda Smerti. Tentang persamaan didalam bhagavad gita tidak hanya dengan manusia tetapi juga terhadap semau makhluk hidup seperti kutipan sloka yang artinya

Para resi yang rendah hati, berdasarkan pengetahuan yang sejati, melihat seorang brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing dan orang yang makan anjing dengan penglihatan yang sama.

“Orang yang pikirannya telah mantap dalam persamaan dan pemerataan sikap, telah mengalahkan keadaan kelahiran dan kematian. Bagaikan Brahman mereka bebas dari kelemahan, dan karena itu mereka sudah mantap dalam Brahman”.(Bhagavad-gita 5.19)

Kitab Isa Upanisad sloka 6 menyatakan :” Yas tu sarvani bhutani atmanyevanupasyati sarva bhutesu catmanam tato na vijugupsate.” Artinya :” Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya (Atman) dan dirinya (Atman) sendiri pada semua makhluk, Dia tidak lagi melihat adanya sesuatu perbedaaan dengan yang lain.”³⁹

³⁸ M.M. Billah,. *Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Ham Di Indonesia*. Makalah Di Sampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 – 18 Juli 2003

³⁹ Wikipedia, *Ensiklopedia Agama Hindu*

Didalam Reg Veda, X.191.2-4 Menyebutkan “Hendaklah bersatu padulah, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan dan maksud yang sama, seperti para Dewa pada zaman dahulu telah bersatu padu. Begitu juga, bersembahyanglah menurut caramu masing-masing, namun tujuan dan hatimu tetap sama, serta pikiranmu satu, agar dikau dapat hidup bersama dengan bahagia”. Berdasarkan Mantra veda tersebut sangat jelaskan mengajarkan kebebasan berpendapat dengan musyawarah mufakat.⁴⁰

Dalam ajaran Hindu tentang ahimsa mengajarkan setiap makhluk hidup mendapatkan hidup yang layak dan sama bagi semua yang bernyawa sedangkan tattvam asi merupakan ajaran yang menganggap manusia sama dan sederajat. Kata ahimsa terdapat dalam buku-buku suci agama Hindu klasik Upanishad, *Yoga Sutra* dan *Bhagavad Gita*. Secara harfiah kata Sanskrit itu berarti ketiadaan gangguan, ketiadaan serangan atau ketiadaan kejahatan. Ahimsa adalah gaya hidup yang menjauhkan diri dari segala perbuatan yang menyakiti siapa pun atau merusak apa pun. Ahimsa adalah nazar asketis bagi orang yang mencari kebenaran dan kekudusan. Setelah sekian abad kata ahimsa dipakai secara terbatas di kalangan agama Hindu, mendadak pada 1920-an kata itu mencuat menjadi populer ke seluruh dunia.

⁴⁰ Tat tvam asi - “Engkau adalah itu atau engkau adalah Tuhan” (*Chandogya Upanishad* 6.8.7 dari Sama Veda)

Tatwam asi merupakan mahavakya atau ajaran yang bersumber dari Weda, memiliki dimensi metafisika, fisika, etika sosial dan landasan humanisme Hindu. tatwam asi berdasarkan konsep advaita vedanta (monisme) memandang manusia secara esensial sama. Tatwam asi adalah ajaran normatif yang tidak semata-mata berlaku sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup dan bahkan benda mati sekalipun. Sebab, dalam semua benda itu terdapat energi yang tidak lain adalah panas atau prana. Itu daya hidup. Karena itu segala perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan, ketidakseimbangan, disharmoni, bahkan penghancuran dan kematian orang lain dan alam semesta bertentangan dengan ajaran tatwam asi,

Dalam perspektif Hindu, ahimsa bukan sebuah kondisi fisik, tetapi sikap mental mencintai. Nonkekerasan sebagai suatu kondisi mental, berbeda dengan sikap tak melawan. Nonkekerasan tak memiliki dendam dan kebencian. Namun kedua mahavakya itu, kata Yudha Triguna, bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Dia memerlukan proses latihan, dengan kesadaran dan komitmen diri untuk meningkatkan kehidupan spiritual.

Tatwam asi tidak bisa dilaksanakan jika dalam diri masih ada rasa dengki, iri hati, dendam, marah, fitnah dan seterusnya. Karena sifat itu menghambat dan menghalangi kesadaran diri yang cenderung melahirkan sifat keakuan (ego). Karena

itu ajaran ini baru menjadi suatu pola tindakan, manakala telah dilaksanakan sebagai bentuk disiplin, sebab agama adalah praktik dan disiplin diri.⁴¹

C. Asal Usul Manusia Dalam Agama Buddha

Proses munculnya manusia dalam Buddhisme dapat dilihat dalam Aganna Sutta. Dalam Aganna Sutta penjelasan Buddha tentang awal terbentuknya manusia pada awal pembahasan masih menggunakan istilah “makhluk” (beings). Penggunaan istilah “makhluk” dikarenakan pembahasannya dimulai dari proses terbentuknya planet bumi dan isinya. Dalam terbentuknya bumi dan isinya dijelaskan, makhluk awal yang muncul bukan langsung dalam bentuk manusia. Dalam Aganna Sutta penjelasan Buddha tentang awal terbentuknya Bumi dan isinya menimbulkan kontroversi. Kontroversi itu diantaranya ada yang beranggapan bahwa sutta itu adalah penjelasan mengenai awal terbentuknya alam semesta ataupun teori penciptaan dalam Buddhis. Kontroversi ini sebenarnya tidak perlu terjadi.

Dalam sistem ajaran agama Buddha, manusia menempati kedudukan khusus dan tampak memberi corak yang dominan pada hampir seluruh ajarannya. Manusia, menurut ajaran Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang di sebut *pancakhanda* atau lima kelompok kegemaran

⁴¹ Ahimsa atau ahicsā atau ahingsā (Devanagari: *ahicsā*) adalah sebuah istilah Sanskerta yang berarti “anti kekerasan”. Ahimsa merupakan bagian penting dari agama Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Konsep ini pertama kali digunakan dalam sebuah kitab Hindu yang disebut Upanishad, yang salah satu bagiannya berasal dari tahun 800 SM^[1]. Konsep ini kemudian dijelaskan lebih lanjut di Bhagavad Gita, *Puranas* dan kemudian teks-teks Buddhis.

yaitu *Rupakhandha*, *wedanakhandha*, *sannakhandha*, *shankharakhandha* dan *vinnanakhandha*.⁴²

1. *Rupakhandha* (kegemaran akan wujud atau bentuk), adalah semua yang terdapat dalam makhluk yang masih berbentuk (unsur dasar) yang dapat diserap dan dibayangkan oleh indra. Yang termasuk *Rupakhandha* adalah hal-hal yang berhubungan dengan lima indra dengan obyek seperti bentuk yang terlihat, terdengar, terasa, tercium ataupun tersentuh.
2. *Vedanakhandha* (kegemaran akan perasaan), adalah semua perasaan yang timbul karena adanya hubungan lima indra manusia dengan dunia luar. Baik perasaan senang, susah ataupun netral.
3. *Sannakhandha*, adalah kegemaran akan penyerapan yang menyangkut intensitas indra dalam menanggapi rangsangan dari luar yang menyangkut enam macam penyerapan indrawi seperti bentuk-bentuk suara, bau-bauan, cita rasa, sentuhan jasmaniah dan pikiran.
4. *Shankharakhandha* adalah kegemaran bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran disini ada 50 macam, seperti *lobha* (keserakahan), *chanda* (keinginan), *sadha*(keyakinan), *viriyā* (kemauan keras) dan sebagainya.
5. *Vinnanakhandha* (kegemaran akan kesadaran) adalah kegemaran terhadap reaksi atau jawaban yang berdasarkan pada salah satu dari keenam indra dengan obyek dari indra yang bersangkutan. Kesadaran mata misalnya, mempunyai mata sebagai dasar dan sasaran benda-benda yang dapat dilihat. Kesadaran tersebut mengarah pada yang buruk, yang baik atau netral.

Sebenarnya tujuan Dhamma Ajaran Sang Buddha lebih cenderung dipergunakan untuk mengendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan. Dan, kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri ini sama sekali tidak ada hubungan langsung dengan pengetahuan tentang manusia pertama. Tanpa mengetahui manusia pertama sekalipun, seseorang bisa saja mencapai kesucian. Namun, dalam salah satu kesempatan, kepada mereka yang telah mempunyai kemampuan batin dari latihan meditasi yang tekun sehingga mampu mengingat berkali-kali muncul dan kiamatnya bumi, barulah Sang Buddha menceritakan terjadinya manusia pertama. Cerita Sang

⁴² Rahmat Fajri, *Agama – Agama Dunia*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Penerbit Belukar, Yogyakarta, 2012, Hlm 151

Buddha hanya kepada mereka yang mampu mengingat terbentuk dan kiamatnya bumi ini agar ada orang yang bisa menyaksikan serta mengingat sendiri peristiwa yang disampaikan Sang Buddha. Tentu saja, sikap Sang Buddha ini berhubungan dengan pengertian dasar dalam Dhamma yaitu ‘datang dan buktikan’ bukan ‘datang dan percaya

Dalam agama Buddha manusia pertama bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan banyak. Manusia bukan hasil ciptaan. Manusia merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi beserta planet-planetnya. Seperti diketahui bahwa dalam pengertian Dhamma, tata surya seperti yang dihuni manusia saat ini bukan hanya satu melainkan lebih dari satu milyar jumlahnya. Masing-masing tata surya ketika kiamat akan terbentuk lagi. Pada saat terjadinya bumi ini, datanglah makhluk-mahluk berupa cahaya dari tata surya yang lain. Manusia berproses bersamaan dengan proses pembentukan tata surya ini. Dalam proses tersebut manusia tertarik mencicipi dan mengkonsumsi sari bumi, sari tumbuhan dan sebagainya.⁴³

Ketertarikan manusia menyebabkan tubuh cahaya menjadi redup dan mulai terjadilah proses pembentukan tubuh, jenis kelamin, persilangan serta keturunan. Dan, sekali lagi, manusia pertama karena merupakan hasil proses seperti ini, jumlahnya tidak bisa ditentukan lagi. Sangat banyak. Mereka berproses dan

⁴³ Dutavira, *Pengantar Sejarah Agama Buddha Mahayana*, Jakarta: Pustaka Suci Mahayana. 1985. Hlm 211

berevolusi secara lambat sampai membentuk manusia sekarang. Hanya saja, dalam Dhamma juga tidak membenarkan maupun menolak pandangan ilmu pengetahuan modern bahwa manusia berasal dari monyet. Sikap ini sehubungan dengan kepastian bahwa asal manusia dari monyet ataupun bukan sama sekali tidak ada kaitan dengan keberhasilan seseorang untuk mencapai kesucian ataupun Nibbana.⁴⁴

Dalam pandangan Dhamma, hidup sebagai manusia mempunyai kesempatan lebih besar untuk menyaksikan ketidakkekalan. Manusia mudah bertemu dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang disukai. Kejelasan akan ketidakkekalan ini mempermudah manusia untuk membuktikan kebenaran Kesunyataan Mulia yang pertama yaitu hidup berisikan ketidakpuasan. Dengan menyadari Kesunyataan Mulia yang pertama, maka manusia akan mampu merenungkan bahwa segala sumber ketidakpuasan adalah keinginan. Dengan demikian, timbul dalam batinnya semangat untuk melaksanakan Jalan Mulia Berunsur Delapan sebagai Jalan mengatasi ketidakpuasan. Pelaksanakan Jalan Mulia inilah yang akan dapat membebaskan manusia dari kemelekatan sehingga ia dapat mencapai Nibbana atau konsep Ketuhanan dalam Agama Buddha. Kemungkinan besar manusia mencapai kesucian dalam kehidupan inilah yang mendasari pengertian bahwa terlahir sebagai manusia adalah sebuah kondisi yang ideal untuk mencapai kesempurnaan.⁴⁵

⁴⁴ Eliot, Charles. *Hinduism And Buddhism, A Historical Sketch*. London: Tanpa Penerbit. 1954. Hlm 111

⁴⁵ Joko Wuryanto, *Pengetahuan Dharma Untuk Mahasiswa*, Jakarta: CV. Dewi Kayana Abadi, 2003. Hlm 66

Manusia dalam pengertian Buddhis terdiri dari badan dan batin. Sedangkan batin terdiri dari perasaan, pikiran, ingatan dan kesadaran. Manusia berasal dari suatu proses yang terjadinya bersamaan dengan proses terjadinya dunia ini. Tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, mendapatkan kebahagiaan setelah meninggal dengan terlahir kembali di alam bahagia yang dikenal sebagai surga atau bahkan mampu mengatasi proses kelahiran kembali yang telah berulang-ulang ini dengan mengendalikan pikirannya agar dapat selalu menyadari hidup adalah saat ini. Pada umumnya, pikiran manusia selalu terpaku pada masa lalu atau masa depan sehingga timbullah kegelisahan, ketakutan maupun kecemasan. Dengan menyadari bahwa di masa lalu kita pernah hidup, namun sudah tidak hidup lagi; pada masa yang akan datang kita akan hidup, namun belum tentu hidup; namun pada saat inilah kita sesungguhnya yang hidup, maka manusia akan dapat hidup tenang dan bahagia, terbebas dari ketamakan, kebencian serta kegelapan batin. Untuk mendapatkan kesadaran akan hidup saat ini, seseorang dapat melatih konsentrasi pikirannya dalam meditasi.⁴⁶

Meditasi adalah memusatkan perhatian pada satu obyek, misalnya dengan mengamati proses masuk dan keluarnya pernafasan. Apabila pikiran menyimpang dengan memikirkan hal lain, maka hendaknya ia kembalikan pikirannya dengan memusatkan perhatian pada obyek. Demikian seterusnya dilatih dengan rutin dan disiplin, maka lama kelamaan ia akan mampu mengkonsentrasikan pikiran pada

⁴⁶ Sri Dammananda, *Keyakinan Umat Budha*, Penerjemah: Ida Kurniati (Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya Dan Ehipassiko Foundation, 2005), Hlm. 432

kegiatan yang sedang dikerjakan, ucapan yang sedang dilakukan maupun segala sesuatu yang sedang dipikirkan. Dengan demikian, manusia akan mencapai batin yang tenang, bersih, sempurna, bebas dari ketakutan, kebencian dan kegelapan batin sehingga ia tidak akan terlahirkan kembali.

D. Pandangan Agama Buddha Tentang Manusia

Dalam buku “*Undang Undang Negara*” menjelaskan: Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki kewajiban dalam pembelaan tanah air serta wajib menyampaikan pendapatnya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara serta wajib mematuhi peraturan yang ada dalam negaranya. Hal ini diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam kenegaraannya masing-masing. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam UUD 1945.⁴⁷

Pandangan agama Buddha terhadap peran sebagai warga negara dimulai dari membangun individu manusia yang bermoral baik, menjalankan norma yang ada dalam masyarakat dan agama serta mentaati peraturan yang ada dalam suatu negara.⁴⁸

Menekankan bahwa kedamaian suatu negara atau dunia akan tercapai jika setiap individu dapat mengamankan dirinya sehingga kedamaian dapat dimulai dari diri sendiri dan berkembang dalam lingkungan yang lebih luas. Dengan dimulai dari individu yang baik maka dapat diterima dalam masyarakat, sehingga mampu memberikan ide atau gagasan untuk diterima di dalam masyarakat. Gagasan atau ide yang diterima tentunya memiliki manfaat untuk kemajuan bersama. Tindakan sederhana demikian merupakan contoh peran sebagai warga negara. Selain itu

⁴⁷ Kansil, *Undang Undang Negara*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004, Hlm 50-54

⁴⁸ Dhammananda, Sri. *Keyakinan Umat Buddha*. Terjemahan Oleh Ida Kurniati. 2005. Jakarta: Yayasan Penerbit Karania, 2003, hlm 416

Buddha menekankan bahwa seseorang harus memiliki suatu keahlian sehingga dapat menghidupi dirinya sendiri dan memberikan manfaat terhadap makhluk lain, maupun dapat berperan dalam kepentingan banyak orang.⁴⁹ bahwa seseorang yang memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan merupakan berkah utama. Untuk mewujudkan manusia yang mempunyai keahlian serta keterampilan, Buddha dalam sangat menekankan manusia untuk:

1. menjadi rajin dan terampil,
2. menjaga harta kekayaan,
3. memiliki dan menjadi teman yang baik, serta
4. memiliki mata pencaharian yang benar.⁵⁰

Nasihat ini jika diterapkan pada setiap individu, maka akan tercipta warga negara yang memiliki kepedulian terhadap sesama, tanggung jawab yang tinggi sehingga kedamaian dan ketenteraman dapat terwujud dengan adanya peran yang aktif dari warga negaranya.⁵¹

Dalam ajaran agama Buddha, manusia menempati kedudukan yang khusus dan tampak memberi corak yang dominan pada hampir seluruh ajarannya. Kenyataan yang dihadapi manusia dalam hidup sehari-hari merupakan titik tolak dan dasar dari seluruh ajaran Buddha.⁵² Hal ini dibicarakan dalam ajaran yang disebut tilakhama (Tiga corak umum agama Buddha), catur arya satyani (empat kesunyataan mulia),

⁴⁹ Khuddakapatha, *Keyakinan Umat Buddha*, Jakarta, Anamoli, 2005, Hlm 146

⁵⁰ Dhammananda, Sri. *Keyakinan Umat Buddha*. Terjemahan Oleh Ida Kurniati. 2005. Jakarta: Yayasan Penerbit Karania, 2003, hlm 418

⁵¹ Buddha dalam Angutara Nikāya (Hare, 2001: 188)

⁵² Savaddhana Thera, apa yang di ajarkan oleh Sang Buddha dan Sila, Yayasan Dhammadipa, 1987, Hlm 10

hukum karma (hukum perbuatan), dan tumibal lahir (kelahiran kembali). Manusia, menurut ajaran Buddha, adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut Pancakhanda atau lima kelompok kegembiraan yaitu *rupakhanda* (jasmani), *vedanakhanda* (pencerahan), *sannakhandha* (pencerapan), *shankharakhandha* (bentuk-bentuk pikiran), dan *vinnanakhandha* (kesadaran) . Kelima kelompok tersebut saling berkaitan dan bergantung satu sama lain dalam proses berangkai, kesadaran ada karena adanya pikiran, pikiran timbul disebabkan adanya penyerapan, penyerapan tercipta karena adanya perasaan, dan perasaan timbul karena adanya wujud atau Rupa. Kelima khanda tersebut juga sering diringkas menjadi dua yaitu: nama dan rupa. Nama adalah kumpulan dari perasaan, pikiran, penyerapan dan perasaan yang dapat digolongkan sebagai unsur rohaniah, sedang Rupa adalah badan jasmani yang terdiri dari empat unsur materi yaitu unsur tanah, air, api, dan udara atau hawa.⁵³

Manusia dalam ajaran Buddha merupakan makhluk dimana jenis kelaminnya ditentukan pada saat pembuahan karena karma dari perbuatannya dalam hidup terdahulu. Ditinjau dari hukum karma, ada akibatnya bila orang melakukan pelanggaran seksual. Ajaran Buddha sangat menuntut disiplin dalam perbuatan seksual. Dan kedua unsur tersebut diatas adalah dasar dari manusia, oleh karena itu, Sebagaimana dijelaskan dalam buku filsafat whitehead tentang jati diri manusia

⁵³ Savaddhana Thera, apa yang di ajarkan oleh Sang Buddha dan Sila, Yayasan Dhammadipa, 1987, Hlm 11

bahwa emosi, kenikmatan, harapan, kekuatan, penyesalan dan macam-macam pengalaman mental adalah unsur-unsur pembentuk jiwa manusia. Badan juga berfungsi sebagai “bidang ekspresi manusia”. Jiwa manusia adalah kesatuan yang kompleks dari kegiatan-kegiatan mental, dari yang paling rendah hingga yang bersifat intelektual.

Dalam agama Buddhis manusia terikat oleh 5 kelompok ikatan *Skanda* (panca skanda) yang terdiri dari *rupa* (bentuk jasmani), *vedanna* (perasaan), *sanna* (pencerapan, penginderaan), *sankhara* (bentuk pikiran), *vinnana* (kesadaran). Tujuan akhir manusia adalah mencapai pencerahan atau Nibbana, dengan tercapainya nibbana tidak ada lagi keinginan yang diharapkan oleh manusia, tak ada harapan apapun, tidak lagi memikirkan akan kelangsungan dirinya. Dengan mencapai tahap ini manusia sudah tidak lagi memiliki keinginan, nafsu-nafsu kotor, sudah lepas dari segala ikatan dunia dan ikatan kamma itu sendiri.⁵⁴

Manusia memiliki potensi yang tak terbatas. Dimana potensi tersebut banyak tidak dipergunakan oleh manusia. Selama manusia tidak menyadari potensi yang dimilikinya, maka akan sulitlah bagi manusia untuk mencapai tujuan akhir umat Buddha yaitu *Nibbana* (kebahagian tertinggi). *Nibbana* adalah suatu “keadaan”, seperti diajarkan oleh sang Buddha, *Nibbana* adalah keadaan yang pasti setelah keinginan lenyap. Api menjadi padam karena kehabisan bahan bakar.

⁵⁴ Savaddhana Thera, apa yang di ajarkan oleh Sang Buddha dan Sila, Yayasan Dhammadipa, 1987, Hlm 11-12

Nibbana adalah padamnya keinginan, ikatan-ikatan, nafsu-nafsu, kekotoran-kekotoran batin. Dengan demikian *Nibbana* adalah kesunyataan abadi, tidak dilahirkan (*na uppado- pannayati*), tidak termusnah (*na vayo-pannayati*), ada dan tidak berubah (*nathitassannahattan-pannayati*). *Nibbana* disebut juga *asankhata-dhamma* (keadaan tanpa syarat, tidak berkondisi). Dalam *Paramathadi panitika* disebutkan *Natthi Vanam Etthani Nibbanam* (keadaan yang tenang yang timbul dengan terbebasnya dari tanha/keinginan rendah disebut *Nibbana*).⁵⁵

Cara untuk mencapai pencerahan adalah dengan menembus empat kesunyataan mulia (*catur arya styani*), tekun melakukan perenungan terhadap kelima skanda sebagai sesuatu yang tidak kekal (*anicca*), tidak bebas dari derita (*dukkha*), dan tanpa aku (*anatta*). Menyelami bahwa apa yang disebut makhluk atau diri tidak lain adalah proses atau arus keadaan mental dan jasmani yang saling bergantung (*paticca samuppada*). Dengan menganalisa ia menyelami bahwa semua hanyalah sebuah arus dari sebab dan akibat. Meneliti dengan cermat sifat sebab-akibat sehingga menembusi alam kesadaran yang lebih tinggi. Seluruh alam semesta tidak lain adalah berisi bermacam arus dan getaran yang tidak kekal. Dengan penembusan ini nafsu keinginan, kehausan akan penjelmaan akan terhenti, dan muncul dalam jalan kesucian, sampai bersatu dengan Kesadaran Agung Nirvana.⁵⁶

⁵⁵ Sri Ahammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, Karaniya, Jakarta, 2002, Hlm 182

⁵⁶ Abdurrahman, "*Agama Buddha*" dalam *Romdhon* (dkk), *Agama-Agama Di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998, Hlm 88

Jalan untuk mencapainya tertuang dalam delapan jalan utama (*Hasta Arya Marga*) yang terdiri dari tiga usaha besar yang harus dijalankan tiap hari yaitu: menjalankan *Panna* (kebijaksanaan), *Sila* (tata susila hidup bermasyarakat), dan *Samadhi* (membebaskan diri dari nafsu keinginan untuk sampai pada kesadaran). Mereka yang mencapai nibbana tidak lagi menaruh perhatian terhadap kelangsungan dirinya. Kematian dapat tiba menurut kehendaknya atau setelah umurnya selesai. Mereka tidak lagi menimbun kamma baru, melainkan sekedar menghabiskan akibat kamma lampaunya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai *nibbana* yaitu:

1. Kita harus menyadari bahwa umat manusia memiliki potensi tidak terbatas. Kalau manusia diartikan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya yang terus menerus terombang-ambing oleh aliran takdir maka tidak ada kemungkinan mencapai nibbana. Ajaran Buddha menyadari sepenuhnya kebaikan manusia yang tidak terbatas.
2. Adanya dorongan yang kuat dari dalam batin untuk mencapai nibbana. Keinginan yang kuat bukanlah berasal dari luar. Kesadaran akan pentingnya keinginan untuk mencapai nibbana ini sangat penting. Nibbana adalah tanggung jawab seklaiigus hak.
3. Harus ada kesadaran apabila umat manusia akan mendapatkan hasil kalau dia berusaha terlebih dahulu. Ini berarti kalau anda telah menebar benih, maka anda berhak menuai hasilnya.⁵⁷

⁵⁷ Abdurrahman, "Agama Buddha" dalam Romdhon (dkk), *Agama-Agama Di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998, Hlm 103

BAB III

AGAMA BUDDHA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Negara yang sering disebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia adalah Inggris. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah *Magna Charta*.⁵⁸ Tindakan sewenang-wenang Raja Inggris mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja Inggris untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung. Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi dari pada kekuasaan raja.⁵⁹

⁵⁸Piagam agung, suatu perjanjian oleh raja John terhadap rakyatnya

⁵⁹Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pbhi. 2002, hlm 182

Perjuangan di negara Inggris memicu perjuangan-perjuangan di banyak negara untuk Hak Asasi Manusia. Seperti misalnya Amerika Serikat dengan Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 antara lain kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*), kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*), kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Bab tentang hak asasi manusia dalam UUD NKRI tahun 1945 mengatur 27 butir tentang kaidah dasar hak asasi manusia yang bila disistematisasi dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu kelompok tentang hak-hak sipil (*civil right*), kelompok tentang hak-hak politik (*political rights*), kelompok tentang hak-hak ekonomi dan pembangunan (*social economic and development rights*), dan kelompok tentang tanggung jawab negara dan kewajiban asasi warga negara (*accountability state*).⁶⁰

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris

⁶⁰ Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm 79

menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights*⁶¹ atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.⁶²

Berbeda keadaanya pada dunia Timur yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia di perintah untuk hidup dan bekerja diatas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah swt. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi

⁶¹Pernyataan Sedunia Tentang Hak -Hak Asasi Manusia

⁶²Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm 99

diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia di Yunani Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya

hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.⁶³

Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Of Independence Of The United States*. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.”⁶⁴

Dalam Buku “*Human Rights*” Menjelaskan: John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang

⁶³Winarno, *Para Digma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm 132

⁶⁴Nurcholish Madjid, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 66

disebut dengan *status civilis*, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara. *Declaration of Independence* di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.⁶⁵

B. Relevansi Hak Asasi Manusia Terhadap Nilai Sosial, Budaya Ekonomi Dan Politik

Hak Asasi Manusia secara garis besar di bedakan menjadi 6 Hak, yaitu :

1. Hak Asasi Politik.
2. Hak Asasi Pribadi.
3. Hak Asasi Ekonomi.
4. Hak Asasi untuk mendapat perlakuan yang sama.
5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan.
6. Hak Asasi untuk mendapat perlakuan tata-cara peradilan dan perlindungan.

Kita akan membahasnya satu-persatu dari Hak Asasi Politik.

Hak Asasi Politik (*politik rights*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partai politik.⁶⁶

⁶⁵Jack donnelly, *human rights*. Hlm 122

⁶⁶ Radjab Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI. 2002. Hlm 21

Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

A. Hak Asasi Pribadi (*Perseonal Rights*)

Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Hak Asasi Manusia sebagai Individu Dalam Pasal 28 ayat 3 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan. Kebebasan atau kemerdekaan juga dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Kebebasan untuk berekspresi diri perlu memperhatikan hak kebebasan orang lain. Implementasi HAM dalam kehidupan pribadi agar tidak bertentangan / melanggar hak orang lain perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebebasan orang lain agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan antar pribadi.
 2. Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan kebudayaan bangsa karena akan mengingkari kodratnya sebagai makhluk sosial yang berbudaya.
 3. Tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku sebab akan mengganggu ketertiban umum dan keadilan
 4. Tidak bertentangan dengan negara karena akan menimbulkan perpecahan bangsa dan negara
 5. Tidak bertentangan dengan agama yang dianut dan semangat keagamaan masyarakat
-

Penerapan hak asasi harus meningkatkan harkat dan martabat manusia dan bukan merendahkan derajatnya. Manusia sebagai individu memiliki hak-hak pribadi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga, termasuk negara. Bahkan hak pribadi tersebut harus dijamin dan dilindungi serta dikembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam agama buddha seseorang haruslah wajib aktif dalam mengikuti suatu perkumpulan atau organisasi karena dalam agama Buddha hak asasi haruslah di tegakkan sekecil apapun bentuknya haruslah dilaksanakan.⁶⁷

Contohnya :

1. Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.
2. Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.
3. Hak Kebebasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.
4. Hak Kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

B. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak Asasi Ekonomi adalah Hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Hak asasi ekonomi Buddhis tidak mengukur segalanya dengan uang, namun ekonomi Buddhis adalah kesederhanaan dan tanpa kekerasan. Namun kesederhanaan dalam sistem ekonomi Buddhis tidak identik dengan

⁶⁷ Cornelis Wowor, *Pandangan Sosial Agama Budha*, (Jakarta: CV. Nitra Kencana Buana, 2004. Hlm 121

kemiskinan. Menanggulangi kemiskinan merupakan prioritas utama yang dilakukan oleh perumah tangga yang baik dengan memiliki penghidupan yang benar. Kemiskinan dan kemelaratan mendatangkan berbagai bentuk kejahatan. Dari kemiskinan muncul pencurian, tindak kekerasan, pembunuhan, dustam fitnah, dan zina

Hak asasi Ekonomi dalam agama Buddha pada umumnya menfokuskan perhatian kepada kepentingan manusia, sehingga sering melanggar kepentingan makhluk lain. Ekonomi selalu berpengaruh pada ekologi dan ekologi mempengaruhi ekonomi. Agama Buddha bertujuan untuk mensejahterakan hidup semua makhluk, sehingga berkepentingan terhadap ekonomi dan ekologi, Ekonomi menyangkut makanan, pakaian dan sumber daya alam yang tersedia.

Agama Buddha menunjukkan bahwa kekurangan atau ketidak-beresan dalam pengaturan hak ekonomi akan menyebabkan perbedaan yang besar antara si kaya dan si miskin. *Cakkavattisihanada Sutta* dan *Kutadanta Sutta, Digha Nikaya* menyebutkan bahwa kerusuhan, pencurian, dan permasalahan lain dalam masyarakat disebabkan salah satunya dari kemiskinan, dan kemiskinan disebabkan karena ketidak-beresan dalam pengaturan sistem ekonomi. Sang Buddha menyadari adanya ketergantungan antara faktor fisik dan psikis, yang secara umum mempengaruhi perilaku kemasyarakatan.⁶⁸

⁶⁸ Kitab Suci Vinaya Pitaka, *Materi Kuliah Agama Buddha untuk Perguruan Tinggi Agama Buddha*, Cv. Dewi Kayana Abadi, Jakarta, 2013.

Buddha Dhamma memandang kerja hak asasi ekonomi itu paling sedikit mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Memberi kesempatan kepada orang untuk menggunakan dan mengembangkan bakatnya.
2. Agar orang dapat mengatasi egoismenya dengan jalan bergabung dengan orang lain untuk melaksanakan tugasnya.
3. Menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan yang layak.

Contohnya :

1. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.
2. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian Kontrak
3. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu
4. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi
6. Hak Asasi Ekonomi dalam bekerja

C. Hak Asasi Politik (*Politic Rights*)

Banyak masyarakat Buddhis yang tidak terlalu peduli dengan politik, terlebih pendidikan politik. Penulis melihat fenomena itu sebagai kekeliruan besar dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kekeliruan ini akan mempengaruhi sikap

masyarakat Buddhis yang aktif atau pasif terhadap politik. Sikap ini bisa dirubah jika ideologi masyarakat Buddhis sudah terdidik dalam interen Buddhis, mengingat dalam Buddhisme juga ada bentuk-bentuk pendidikan politik. Hal itu akan berguna dalam prilaku politik masyarakat Buddhis.

Definisi ilmu politik akan menunjukkan hal yang termasuk kriteria dan hal yang bukan termasuk kriteria pembahasan ilmu politik. Kriteria pembahasan ilmu politik akan mempermudah pengambilan konsep-konsep dari ajaran Buddha tentang politik. Definisi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan⁶⁹. Dalam buku Pengantar Ilmu politik, mengelompokkan objek ilmu politik dari beberapa filsuf politik menjadi lima yaitu, negara (*the state*), pemerintahan (*government*), kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*), kelembagaan masyarakat (*organization of society*), serta kegiatan dan tingkah laku politik (*political activity and behavior*).

Pengelompokan tentang lima objek ilmu politik ini berasal dari beberapa filsuf yang berusaha mendefinisikan ilmu politik. Definisi mengenai objek dalam ilmu politik terdapat beberapa perbedaan, hal itu karena persepsi masing-masing orang yang berbeda. Lebih lanjut Rudy menjelaskan perbedaan itu adalah kekurangan dalam ilmu politik, karena belum ada kesepakatan mengenai suatu definisi ilmu politik. Dari lima objek kajian dalam ilmu politik yang dikemukakan Rudy penulis akan mengkorelasikannya dengan nilai-nilai ajaran Buddha tentang ilmu politik.

⁶⁹ Budiarto, *Pengantar Ilmu politik, Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 2008, hlm 13*

Korelasi antara keduanya akan menjelaskan dan menunjukkan bentuk-bentuk pendidikan politik dalam agama Buddha. Berikut objek-objek kajian yang berkenaan dengan ilmu politik Buddhis, yaitu Bentuk pendidikan politik yang terkandung dalam nilai-nilai ajaran Buddha salah satunya adalah negara. Soltau menjelaskan, negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.⁷⁰

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksunya hak untuk dipilih contohnya : mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contoh Penerapan HAM di bidang Politik :

1. Hak pribadi untuk hidup, bebas dan aman.
2. Hak kebebasan untuk berpikir, berbicara dan mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
3. Kebebasan untuk berkumpul dan beragama, juga hak untuk memerintah melalui pemilihan umum secara bebas. Kaitannya dengan hubungan luar negeri : hak untuk bebas bergerak dalam negara dan ke luar negeri : seperti hak untuk menerima dan meminta suaka politik Tambahan hak-hak lain yaitu "Hak untuk memiliki Kebangsaan " , "Bebas dari Penangkapan secara *Arbiter* (kesewenang-wenangan) " , "Hak Bebas dari Gangguan terhadap hak

⁷⁰ Rudy, *Pengantar Ilmu Politik Dan Strategi Politik, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2003, Hlm*
10

Istimewa di rumah dan di keluarganya " yaitu larangan terhadap perbudakan dan penganiayaan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Bentuk-bentuk hak politik antara lain:

1. Hak berserikat dan berkumpul dapat dilakukan melalui organisasi massadan politik. Untuk menyalurkan aspirasi politik setiap warga negaramempunyai hak pilih dan dipilih melalui Pemilu
2. Hak mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan
3. Hak yang sama dalam pemerintahan dilakukan melalui hak ikut dalam pemerintahan. Setiap orang berhak dipilih dan memilih wakil-wakilnya di DPR, DPRD, DPD atau duduk dalam pemerintahan
4. Hak memilih, memiliki, mengganti atau mempertahankan statuskewarganegaraan sesuai dengan UU kewarganegaraan
5. Hak untuk mogok kerja untuk menuntut hak-haknya sebagai pekerja.
6. Setiap orang berhak mencari suaka politik untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain.
7. Mendirikan partai politik, LSM, menyebar luaskan aspirasi dan nuraninya sesuai dengan nilai-nilai agama , kesusilaan, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.⁷¹

Contohnya :

⁷¹ Radjab Suryadi, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, Jakarta: PBHI. 2002, hal 211

1. Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
2. Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
3. Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
4. Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
5. Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
6. Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.⁷²

D. Hak Asasi Hukum (*Rights Of Legal Equality*)

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contohnya :

1. Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
2. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
3. Hak yang sama dalam proses hukum
4. Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

⁷² Radjab Suryadi, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, Jakarta: PBHI. 2002, hal 213

E. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*)

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Dalam buku “*Etika Maitreyani Buddhis Maitreyawira*” menjelaskan: “Berbahasa Maitreyani berarti berbicara dengan jelas, ramah, dan santun umumnya orang-orang yang tidak suka akan gaya bicara plin-plan, karena itu berbicaralah dengan mantap, sehingga orang pun menghormati kita. Tidak sembarang bicara, ceplas-ceplos, asal mengkritik, berpendapat sesuka hati. Juga tidak mengumbar janji-janji yang sukar di penuhi.”⁷³

Hal ini menunjukkan dalam agama Buddha menaruh peran penting dalam bersosial haruslah saling menghormati, setiap perkataan aka nada arti dan janganlah membuat seseorang itu merasa tersinggung, dalam agama Buddha seseorang harus ada etika dalam berbicara, berpendapat terhadap orang lain dengan cara yang benar dan dengan cara yang tidak merugikan orang lain.

Contohnya :

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
2. Hak untuk mendapat pelajaran
3. Hak untuk memilih, menentukan pendidikan
4. Hak untuk mengembangkan bakat dan minat
5. Hak untuk mengembangkan Hobi
6. Hak untuk berkreasi

⁷³ Buddhis Maitreyawira, *Etika Maitreyani*, Dpp Mapanbumi, Jakarta Barat, t.th, Hlm.20.

F. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan.

Contohnya :

1. Hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum
2. Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum
3. Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis atau moralistik dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung bersifat yuridis dan politik , karena instrumen Hak Asasi Manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.⁷⁴

⁷⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 6

Sebagai salah satu syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi maupun dalam semua peraturan perundang-undangan. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam negara meliputi sistem hukum yang dianut dan penerapannya melalui unsur-unsur dalam sistem hukum yang menurut Lawrence Meir Friedman (1975,1998) terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).⁷⁵ Sebagai negara yang sebagian besar hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum Cibil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental yang menghendaki hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan asas legalitas. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam proses penegakan hukum akan meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah.

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sesuai dengan konsep HAM yakni penghormatan sebagai insane manusia, dalam suatu Negara warga Negara adalah individu manusia yang memiliki hak. Hak itu termasuk hak didengarkan suaranya melalui DPR. Jadi

⁷⁵Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005, hal. 1.

perasaan keadilan masyarakat didengarkan dan prinsip demokrasi menjembatani dan sebagai wadah untuk itu.

Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut:

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
6. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁷⁶

Tiap suku bangsa ini memiliki ciri fisik, bahasa, kesenian, adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Beberapa aspek keberagaman budaya Indonesia antara lain suku, bahasa, agama dan kepercayaan, serta kesenian. Kekayaan budaya ini merupakan daya tarik tersendiri dan potensi yang besar untuk pariwisata serta bahan kajian bagi banyak ilmuwan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Hal yang utama dari kekayaan budaya yang kita miliki adalah adanya kesadaran akan adanya bangsa akan kebudayaan yang kita miliki serta bagaimana dapat memperkuat budaya nasional sehingga “kesatuan kesadaran “ atau nation bahwa kebudayaan yang berkembang

⁷⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006. 71

adalah budaya yang berkembang dalam sebuah NKRI sehingga memperkuat integrasi.⁷⁷

Seperti halnya dalam Pengertian kebudayaan, dimana keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antar individu/kelompok dengan idnividu/kelompok lain sehingga menimbulkan suatu pola tertentu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama (baik langsung ataupun tidak langsung). Relevansi hak asasi manusia dengan kebudayaan layaknya suatu hal yang sangat erat hubungannya yang mana antar manusia yang berbeda suku, ras, budaya, seni, dan lain sebagainya manusia dalam konteks ini haruslah saling menjaga hak hak nya masing masing dalam berbudaya dan berbangsa. Hak asasi manusia di bidang budaya dapat diidentifikasi dalam pasal 28C perubahan UUD 1945 menentukan bahwa : “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan penelusuran melalui pendekatan sejarah, maka ditemukan perkembangan dari hak – hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak – hak ekonomi, sosial dan budaya lazimnya dikategorikan sebagai hak-hak positif yang dirumuskan dalam bahasa “*rights to*” (hak atas), sedangkan hak sipil dan politik

⁷⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi:Kebudayaan*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002).hlm 39

dikategorikan sebagai hak-hak negative yang di rumuskan dalam bahasa “freedom from” (kebebasan dari).

Hak asasi manusia dalam bidang ekonomi menyangkut Di dalam pasal 27 ayat (2) perubahan UUD 1945 di tentukan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal 28D ayat (2) perubahan UUD 1945 ditentukan : setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak hubungan kerja.⁷⁸

Hak asasi manusia di bidang sosial adalah hak atas jaminan sosial hak atas perumahan dan hak atas pendidikan dalam UUD 1945 di tentukan bahwasannya dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 : “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Hak Asasi Manusia tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.⁷⁹

Menurut Shorde dan Voich, sistem mempunyai dua pengertian, yang pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-

⁷⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi:Kebudayaan*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002). Hlm 43

⁷⁹Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, Hal 32.

bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.⁸⁰

Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-undang. Ikatan sistem itu tercipta pula melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari peraturan-peraturan tersebut dalam dimensi waktu. Sarana-sarana yang dipakai untuk menjalankan praktek itu, seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan sistem itu.⁸¹

Konsep Hak Asasi Manusia yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai kalau diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dapat menjadi masalah. Ketika hal ini menjadi bagian dari kemauan pemerintah internal, benturan dalam masyarakat bisa saja terjadi, khususnya antara suprastruktur dan infrastruktur. Konflik terjadi sebagai akibat adanya perbedaan titik tekan prioritas. Kalau prioritas ditekankan kepada stabilitas dengan alasan memperkuat lebih dahulu basis ekonomi, pemberian Hak

⁸⁰Shorde dan Voich dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 48.

⁸¹Shorde dan Voich dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 50

Asasi Manusia dapat dinomor duakan. Sistem politik sentralistik yang menerapkan sistem ini. Sebaliknya, sistem politik demokrasi dapat memberikan kebebasan dan menjamin Hak Asasi. Ketentraman dan kepuasan batin warga menjadi prioritas utama. Aturan hukum yang diciptakan cukup akomodatif.⁸²

Untuk mengamati kedudukan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum di Indonesia diperlukan analisa terhadap unsur dalam sistem hukum itu sendiri. Menurut Lawrence Meir Friedman (1975,1998) terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).⁸³ Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui eksistensi Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum Indonesia selain pada tataran konsep juga dalam tataran praktek.

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).⁸⁴ Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah

⁸² Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005, hal 127.

⁸³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005, hal. 8

⁸⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005, hal. 2

sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik.⁸⁵

Pemasukan unsur-unsur Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan telah disadari oleh para pendiri negara Indonesia sebagai sesuatu yang wajib ada dalam negara yang berasaskan demokrasi. Dalam tataran makro, Hak Asasi Manusia telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh lembaga politik/DPR dan dioperasionalkan/dilaksanakan oleh pejabat/aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintah/peraturan lainnya sebagai pegangan para pejabat.⁸⁶

Sebagaimana telah dijelaskan, konsep Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal melalui hukum Internasional membebankan kepada Indonesia sebagai salah satu anggota PBB untuk meratifikasi kedalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh adalah Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang dalam makalah ini disingkat ICCPR.⁸⁷

⁸⁵ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 72.

⁸⁶ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005, hal 133

⁸⁷ Hartati, *Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Senin tanggal 12 April 2010, Universitas Jambi Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Jambi.

C. Pandangan Agama Buddha Tentang Hak Asasi Manusia

Agama telah menjadi ada sebagai hasil dari perjuangan manusia untuk memecahkan masalah dasar kehidupan, yaitu penderitaan. "Jika tidak ada kelahiran, pembusukan dan kematian," kata Buddha, "Yang Tercerahkan mungkin tidak terjadi di dunia dan ajaran-ajarannya tidak akan menyebar di luar negeri." Dia juga menyatakan lagi dan lagi bahwa seorang Buddha muncul di dunia ini untuk kebaikan dan kebahagiaan dari banyak, karena kasihan bagi dunia, untuk keuntungan, untuk keuntungan dan untuk kebahagiaan para dewa dan manusia. Ini sama dengan pemberitaan *Dharma*, *lastingness* dari *Dispensasi* dan *solidaritas Sangha*. Jadi, sebagaimana nilai kedokteran terletak pada penyembuhan penyakit, sehingga nilai agama dipastikan oleh kemanjurannya dalam kemiskinan dan penghapusan penderitaan manusia.⁸⁸

Secara umum, ketika sebuah agama membantu orang untuk hidup bersama dalam damai dan membantu individu untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dapat dikatakan telah memenuhi fungsinya. Namun, yang masih samar-samar gambar dari fungsi agama. Gambar akan menjadi lebih jelas hanya ketika kita melihat lebih dalam untuk melihat apa pandangan agama telah pada manusia dan penderitaan dan bagaimana hal itu berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan itu. Semua manusia dilahirkan sama, tetapi hanya dalam beberapa hal. Dalam hal lainnya,

⁸⁸ Kitab suci agama buddha. 2004. *Majjhima Nikaya 1. Klaten: Vihara Bodhivamsa Wisma Dhammaguna*. Hlm 77.

tidak ada orang yang lahir sama dengan laki-laki lain. Penganiayaan manusia, atau sikap yang salah terhadap, ini kesetaraan dan ketidaksetaraan telah menimbulkan segala macam masalah, dari sosial dengan yang rohani.

Dalam Buku “*Islam Dan Hak Asasi Manusia*” menjelaskan: Secara normatif, wacana hak asasi manusia di Indonesia hadir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Hal ini bisa dijelaskan dalam falsafah dan ideologi bangsa yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, nilai-nilai hak asasi manusia seperti keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan kemanusiaan dan demokrasi (musyawarah) untuk kebaikan dan maslahat bersama dijadikan tujuan tertatan dan masa depan bangsa.⁸⁹

Menurut agama Buddha, semua manusia adalah sama dalam bahwa mereka semua tunduk pada hukum alam yang sama. Semua tergantung dari kelahiran, usia tua dan kematian. Hukum Karma adalah mengikat semua orang. Semua orang menuai apa yang ia menabur dan dunia terus terjadi setelah kegiatan Karma dikontribusikan oleh semua orang. Menurut hukum karma jika anda melakukan perbuatan baik, anda akan mendapatkan akibat yang baik, dan jika anda melakukan perbuatan buruk, anda akan mendapatkan yang buruk. Namun demikian, akibat tersebut tidak diberikan oleh siapapun dan tidak diberikan sebagai upah atau hukuman. Karma merupakan hukum moral yang tidak membutuhkan penegak hukum, karma merupakan hukum yang berlaku secara alamiah.⁹⁰

Dalam agama Buddha, cinta dan penghormatan terhadap orang tua sangat ditekankan. Mereka harus memelihara orang tua mereka yang sudah tua, harus

⁸⁹Nurcholish Madjid, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm 22

⁹⁰Sayadaw u silanda, *Kamma (Hukum Sebab Akibat)*, Anatta (*Doktrin Tiada Inti Diri*), Karaniya. t.tp, 2003, Hlm. 2

mempertahankan kehormatan keluarga dan meneruskan tradisi-tradisi keluarga, melindungi harta benda yang telah dihimpun orang tua mereka dan harus melakukan persembahyangan sebagaimana layaknya pada waktu orang tua mereka meninggal. Sebaliknya orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak mereka yaitu; mereka harus dapat menghindarkan anak-anaknya dari perbuatan yang tidak baik, harus menganjurkan untuk melakukan perbuatan baik, memberikan pendidikan, menikahkan mereka dari anak-anak dari keluarga yang baik, dan menyerahkan warisan mereka pada saat yang tepat. Hal ini lah dalam agama Buddha yang dinamakan hak asasi manusia.⁹¹

Hubungan Antara Sahabat mereka harus saling tolong menolong, berbicara sopan dan menyenangkan, harus bekerja demi kejayaan bersama, bekerja satu sama lain, menjauhi perselisihan, hubungan antara guru dengan murid yaitu murid harus menghormati dan mendengarkan kata-kata guru, haus belajar dengan tekun. Sebaliknya guru harus melatih dan mendidik muridnya secara seksama. Harus memberikan muridnya satu pegangan hidup dan berusaha mencarikan pekerjaan yang layak jika pendidikan sudah selesai.

Dalam buku "*Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches And Documen From The Bible To The Present* " menjelaskan: Dalam agama buddha terdapat sekelompok kode-kode moral yang melarang membunuh, mencuri, berbohong, memakan makanan yang haram, merusak dan melakukan

⁹¹ Harun Handiwiyono. *Agama Hindu Dan Buddha*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005, hal 63

hubungan seks, demi mencapai enam kesempurnaan : kemurahan hati, moralitas, kesabaran, keberanian, konsentrasi dan kebijaksanaan.⁹²

Manusia adalah yang terbaik dari makhluk dilatih .Dia memiliki potensi diri yang sempurna oleh hidup yang bebas dan kebahagiaan dapat terwujud.Untuk mencapai kesempurnaan ini, manusia harus mengembangkan dirinya secara fisik, moral, psiko-spiritual dan intelektual. Pengembangan Hak diri mengarah secara alami dan oleh kebutuhan untuk kesempurnaan diri. Ini adalah hukum Dharma yang hukum Karma pada gilirannya merupakan bagian dan situlah kedua berasal. Menurut hukum ini, mensyaratkan bahwa setiap individu harus membiarkan bebas, jika tidak diberi kesempatan, untuk mengembangkan dirinya sehingga potensi itu dapat berkembang sendiri dan bekerja jalan menuju kesempurnaan. Idealnya, semua kondisi, baik sosial dan alam, harus dibuat menguntungkan dan segala macam bantuan harus disediakan untuk pengembangan diri setiap individu. Seperti Buddhisme fundamental percaya dalam potensi manusia dan menetapkan kesempurnaan kebebasan, dan kebahagiaan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu, kebebasan pengembangan diri dan dorongan dari peluang untuk itu telah menjadi dasar dari etika Buddhis. Hal ini untuk mengatakan, dengan kata lain, bahwa setiap individu memiliki hak untuk pengembangan diri. Oleh karena itu, ajaran Buddha diulang pada sanggahan dari

⁹²Micheline R. Ishay (Ed) *Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches And Documen From The Bible To The Present*, New York : Routledge, 1997, Hlm 16

sistem kasta Hindu, dan stres pada kesetaraan laki-laki dari semua kelas sebelum hukum Karma dan, akhirnya, berdasarkan hukum Dharma.⁹³

Sudut pandang Buddha adalah bahwa kehidupan yang baik adalah terbuka untuk semua orang dan kebenaran tertinggi adalah diklaim harta umum oleh semua orang, tidak ada pembatasan karena kasta atau kelas. Selain itu, ia mengajarkan tujuan kebebasan yang dicapai melalui kebebasan dan sarana bahagia yang mengarah pada akhir yang bahagia. Jika hak untuk pengembangan diri ditolak atau dibatasi, hal itu benar berjuang untuk itu. Jika bantuan dan kondisi yang menguntungkan tidak disediakan untuk itu, itu baik untuk membuat tenaga terhadap dorongan yang sama. Namun, ada beberapa kata dari hati-hati. Bahwa setiap manusia memiliki hak untuk pengembangan diri dan, dengan demikian, kebebasan dan kebahagiaan adalah sebuah keharusan dari etika yang didasarkan pada hukum Dharma.

Dalam buku “*Jack donnelly, human rights*” menjelaskan: Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat inalienable⁹⁴, yakni walau bagaimanapun tak dapat diganggu gugat. Dengan demikian hak asasi manusia bersifat absolut atau dengan kata lain, ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seseorang tidak bisa berhenti menjadi manusia sehingga, selama orang dimaksud masih menyangkut kualitas sebagai manusia maka selama itu pula ia memiliki hak asasi manusia tanpa mempersoalkan apakah ia penyalet / buku. Hukum ini melarang, seakan-akan, yang memungkinkan seorang pria tulus melakukan apa yang benar dan proses akan bekerja di luar sendiri hasil yang sesuai. Ini berarti bahwa seseorang harus bertindak motivasi sehat. Jika dia berjuang, dia harus melakukannya demi Dharma, yaitu, untuk kebaikan dan untuk orang benar, karena cinta dan kasih sayang, bukan untuk keuntungan pribadi atau dari motif mementingkan diri sendiri, bukan karena keserakahan atau

⁹³ Kitab suci agama buddha. 2002. *Petikan Anguttara Nikaya 2*. Klaten: Wisma Meditasi dan Pelatihan Dhammaguna

⁹⁴ Suatu hak yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa di ganti lagi

kebencian . Hanya dengan cara ini orang bisa mencapai ke tujuan yang benar nya, mencapai kebebasan tanpa frustrasi kebebasan sesama-makhluk dan memenangkan kebahagiaan tanpa menimbulkan lebih banyak penderitaan di dunia. Jika tidak, perjuangan untuk mengamankan hak asasi manusia untuk beberapa bisa menjadi suatu tindakan appropriating hak asasi manusia orang lain.⁹⁵

Bagi umat Buddha, memiliki batin yang luhur (brahma-Vihara) dan melaksanakan pancasila berarti menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, selain hak, manusia memiliki kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang anggota masyarakat, dikemukakan oleh Buddha dalam Sigalovada-sutta⁹⁶ sebagai memuja dan melindungi keenam arah. Walau hak asasi seseorang diakui tanpa keharusan menghubungkannya dengan kewajiban orang yang bersangkutan, pengalaman mengajarkan bahwa orang yang melaksanakan kewajibannya.

Dalam buku “hidup sesuai dhamma” Ajahn Chah menjelaskan: “manusia adalah senantiasa melakukan kesombongan dengan yang di miliknya serta terpesona dan di bodohi oleh tubuh ini, dan karena manusia sendiri yang membuat dirinya terlena sehingga menimbulkan rasa tidak menjadi peduli terhadap perlindungan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Tempat perlindungan yang sesungguhnya adalah pikiran kita, yang sebenarnya adalah pikiran.”⁹⁷

Pancasila Buddhis digunakan untuk seseorang yang akan memasuki kehidupan beragama Buddha. Sang Buddha bersabda bahwa, “Barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya

⁹⁵ Jack donnelly, human rights

⁹⁶ Sutta Pitaka adalah bagian dari Tripitaka (Kitab Suci Agama Buddha)

⁹⁷ Ajahn Chah, *Hidup Sesuai Dhamma*, Dian Dharma, Jakarta. 2006, hlm. 30

Dalam agama Buddha, mentaati Pancasila dianggap merupakan sebuah dharma.⁹⁸

Pancasila berbunyi sebagai berikut:

1. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan (nilai kemanusiaan) guna mencapai samadi.
2. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan (nilai keadilan) guna mencapai samadi.
3. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila (berzinah, menggauli suami/istri orang lain, nilai keluarga) guna mencapai samadi.
4. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar /berbohong, berdusta, fitnah, omongkosong (nilai kejujuran) guna mencapai samadi.
5. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan (nilai pembebasan) guna mencapai samadi.⁹⁹

⁹⁸Dhammananda, Sri. *Keyakinan Umat Buddha*. Terjemahan Oleh Ida Kurniati. 2005. Jakarta: Yayasan Penerbit Karania, 2003, hal 85

⁹⁹ <http://www.dhammadakka.org/forum/archive/index.php?t-3866.html>

D. Hak dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Agama Buddha

Setiap agama senantiasa mengajarkan kebaikan, terutama dalam hidup bersosial yang dimana manusia tidak pernah lepas dari orang lain, baik itu anatar Ras, suku, budaya dan Agama. Apabila bila kita bisa menjaga perilaku kita dengan baik di kehidupan sosial maka kita akan merasakan kedamaian. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dalam hal ini marilah kita untuk membiasakan menjaga dan memperbaiki etika kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga, hal ini pun dijelaskan oleh nabi kita bahwanya di utus di muka bumi yaitu tidak lain untuk mengajarkan akhlakul karimah yaitu berkhlak yang baik terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Menurut ajaran Buddha terlahirnya manusia merupakan hal yang sangat membahagiakan. Itu berarti diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan benar agar dapat memutuskan roda *samsara*. Seseorang menyadari bahwa keberadaan sebagai manusia merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan baik. Manusia juga tahu bahwa setiap perbuatan (*karma*) mempunyai efek-efek yang saling bertalian. Dengan karma dunia ini berputar, dengan karma manusia hidup, dan karma pulalah yang mengikat manusia. Manusia berlindung pada Buddha, *Dhamma*, dan *Sangha* karena merasa yakin bahwa di bawah tiga perlindungan ini, manusia merasa aman, bebas dari bahaya, ketakutan dan kekotoran yang dapat membawa pada tujuan-tujuan jahat. Dengan Sang Buddha sebagai pembimbing yang ideal, Dhamma sebagai rakit yang dapat menyeberangi samudera samsara, dan Sangha sebagai sawah yang bisa

ditanami dan diambil hasilnya pada saat panen, manusia menuju jalan hidup yang benar dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang umat Buddha dengan penuh perhatian dan dengan menghormati hukum kosmos kehidupan, yaitu karma.¹⁰⁰

Kewajiban Manusia menghindari sepuluh perbuatan jahat yang dapat dilakukan oleh tubuh, ucapan, maupun pikiran. Seseorang berusaha melatih diri untuk menghindari pembunuhan, pencurian, dan perbuatan asusila. Melatih diri dalam ucapan untuk tidak berdusta, memfitnah, bicara kotor dan bicara yang sia-sia. Manusia hendaknya menyadari bahwa perbuatan jahat akan mengakibatkan penderitaan bagi pelakunya.

Seseorang tahu bahwa membunuh, maka manusia akan mengalami hidup yang singkat, penyakit, kesedihan karena terpisah dari orang-orang yang dicintai, dan juga akan terus hidup dalam ketakutan. Manusia tahu bahwa bila mencuri, maka seseorang akan mengalami kemiskinan, penderitaan dan segala keinginan seseorang tidak akan tercapai. Manusia menghindari perzinahan, karena itu akan membuat orang mendapat musuh-musuh dan kehidupan yang sengsara. seseorang berhenti berdusta, karena dengan berdusta nama baik kita akan tercemar.

Manusia juga tidak menginginkan kekayaan orang lain dan tidak akan berpikir, Kalau saja itu menjadi milik seseorang. Manusia tidak membenci siapa pun,

¹⁰⁰ Savaddhana Thera, *Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan Sila*, Yayasan Dhammadipa, 1987.hlm 82

karena kebencian akan membuat kita berwajah jelek, berpenyakit, dan akan hidup selamanya dalam penderitaan. Manusia juga menghindari pandangan salah dan berusaha melakukan banyak kebajikan dengan berdana, hidup bermoral, bermeditasi, menghormati sesama, bersikap ramah tamah, membagi kebahagiaan pada orang lain, dan bersukacita dengan kebahagiaan orang lain. Kita pun hendaknya senang mendengarkan Dhamma yang akan memperkuat usaha kita dalam melaksanakan pandangan hidup yang benar¹⁰¹.

Bagi umat awam, Sang Buddha juga menganjurkan agar melakukan hal-hal tersebut di atas, karena akan membawa berkah. Manusia yang rajin berdana, akan memperoleh kekayaan, sedangkan hidup bermoral akan membuatnya lahir di keluarga terpandang dan dalam keadaan yang penuh bahagia. Dengan meditasi manusia akan memperoleh pengetahuan yang tinggi. Dengan menolong orang-orang lain, seseorang sendiri akan banyak ditolong. Bersuka cita karena melihat perbuatan orang lain yang suka menolong, akan memberinya sifat gembira pada kelahirannya kelak. Dengan mendengarkan Dhamma manusia akan menjadi bijaksana, sedang sikap mau memenuhi kebutuhan orang lain akan memberikannya kemakmuran. Meneguhkan keyakinan akan pandangan hidup yang benar akan memberinya kebahagiaan dan pembebasan terakhir.

¹⁰¹ Dhammananda, Sri. *Keyakinan Umat Buddha*. Terjemahan Oleh Ida Kurniati. 2005. Jakarta: Yayasan Penerbit Karania, 2003.hlm 112

Seseorang memandang semua kehidupan ini sebagai tempat persinggahan, tidak memuaskan, dan tanpa jiwa yang kekal. Dalam kehidupan sehari-hari manusia mencoba untuk mengerti bagaimana kebenaran ini dapat berperan, bagaimana segala sesuatu di dunia ini terus berubah, betapa sedikit seseorang dapat mengontrolnya, betapa semua kenikmatan yang di rasakan akan berakhir dengan kepedihan, dan kondisi muda akan berubah menjadi tua, dan akhirnya betapa hampanya hidup ini. Dengan menyadari akan tiga corak umum dalam hidup ini yaitu *Anicca*, *Dukkha*, dan *Anatta*, dia memandang hidup ini sebagai sesuatu yang tidak kekal. manusia juga melihat alam semesta dengan segala isinya sebagai satu obyek tunggal dimana semua makhluk pada hakikatnya adalah sama. Dalam menjalani kehidupan ini, hati penuh dengan cinta kasih dan welas asih (*Karuna*) terhadap segala sesuatu yang menderita. Seperti seorang ibu yang rela mengorbankan jiwanya untuk melindungi putranya yang tunggal, begitu jugalah sang Buddha memancarkan cinta kasih dan welas asihnya pada semua makhluk tanpa mengenal batas dan perbedaan. Dengan didorong oleh semangat cinta kasih inilah, hidupnya yang singkat ini akan bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Bagi orang-orang yang berumah tangga, Sang Buddha juga menganjurkan agar melatih diri dalam menghindari sepuluh perbuatan jahat. Seseorang juga hendaknya tidak berat sebelah, tidak bermusuhan dan berusaha mengembangkan cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya.

Dalam agama buddha terdapat sekelompok kode-kode moral yang melarang membunuh, mencuri, berbohong, memakan makanan yang haram, merusak dan melakukan hubungan seks, demi mencapai enam kesempurnaan : kemurahan hati, moralitas, kesabaran, keberanian, konsentrasi dan kebijaksanaan.¹⁰²

Dalam agama Buddhis manusia terikat oleh 5 kelompok ikatan *Skanda* (panca skanda) yang terdiri dari *rupa* (bentuk jasmani), *vedanna* (perasaan), *sanna* (pencerapan, penginderaan), *sankhara* (bentuk pikiran), *vinnana* (kesadaran). Tujuan akhir manusia adalah mencapai pencerahan atau Nibbana, dengan tercapainya nibbana tidak ada lagi keinginan yang diharapkan oleh manusia, tak ada harapan apapun, tidak lagi memikirkan akan kelangsungan dirinya. Dengan mencapai tahap ini manusia sudah tidak lagi memiliki keinginan, nafsu-nafsu kotor, sudah lepas dari segala ikatan dunia dan ikatan kamma itu sendiri.¹⁰³

Manusia memiliki potensi yang tak terbatas. Dimana potensi tersebut banyak tidak dipergunakan oleh manusia. Selama manusia tidak menyadari potensi yang dimilikinya, maka akan sulitlah bagi manusia untuk mencapai tujuan akhir umat Buddha yaitu *Nibbana* (kebahagian tertinggi). *Nibbana* adalah suatu “keadaan”, seperti diajarkan oleh sang Buddha, *Nibbana* adalah keadaan yang pasti setelah keinginan lenyap. Api menjadi padam karena kehabisan bahan bakar. *Nibbana* adalah padamnya keinginan, ikatan-ikatan, nafsu-nafsu, kekotoran-kekotoran batin. Dengan demikian *Nibbana* adalah kesunyataan abadi, tidak dilahirkan (*na uppado-pannayati*), tidak termusnah (*na vayo-pannayati*), ada dan tidak berubah

¹⁰²Micheline R. Ishay (Ed) *Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches And Documen From The Bible To The Present*, New York : Routledge, 1997, Hlm 16 (XVI).

¹⁰³ Savaddhana Thera, apa yang di ajarkan oleh Sang Buddha dan Sila, Yayasan Dhammadipa, 1987, Hlm 11-12

(*nathitassannahattan-pannayatī*). *Nibbana* disebut juga *asankhata-dhamma* (keadaan tanpa syarat, tidak berkondisi). Dalam *Paramathadi panitika* disebutkan *Natthi Vanam Etthani Nibbanam* (keadaan yang tenang yang timbul dengan terbebasnya dari tanha/keinginan rendah disebut *Nibbana*).¹⁰⁴

Dalam hal ini di jelaskan dalam *Kitab Dhammapada Sabda-Sabda Buddha Gautama* didalam *Magga Vagga (jalan)* menjelaskan :

Maggam atthangiko settho, saccanam caturo pada, virago settho dhammanam, dipadanam ca cakkhuma. Es evamaggo natth anno dassanassa visuddhiya, etam hi tumbe patipajjathaa, Marras etam pamohanam. Etam hi tumhe patipanna dukkhas antam karissatha, akkhato ve maya maggo annaya sallasanthanam.

Artinya : “ Diantara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor delapan adalah yang terbaik, diantara semua kebenaran, maka empat kebenaran mulia adalah yang terbaik. Kebebasan dari nafsu adalah yang terbaik dan diantara semua makhluk hidup, maka orang yang “melihat” adalah yang terbaik. Inilah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang dapat membawa pada kemurniaan pandangan. Ikutilah jalan ini, yang dapat mengalahkan Mara (kesusahan). Dengan mengikuti jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan. Jalan ini pula yang kutunjukkan setelah aku mengetahui bagaimana cara mencabut duri-duri (kekotoran batin).” (Dhammapada: Magga Vagga 1-3)¹⁰⁵

Dari penjelasan tersebut, menurut hemat saya dalam agama Buddha hendaknya setiap umatnya melaksanakan jalan kebenaran baik itu delapan jalan kebenaran maupun empat kebenaran mulia, apabila hal ini dijalankan oleh pengikut umat Buddha maka akan mendapatkan kebahagiaan didunia. Dan hal yang paling penting

¹⁰⁴ Sri Ahammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, Karaniya, Jakarta, 2002, Hlm 182

¹⁰⁵ Kitab suci Dhammapada, *Sabda-Sabda Buddha Gotama*, Dewi Kayana Abadi, Jakarta, 2002, Hlm. 121

yang harus dilakukan yaitu harus mengekang hawa nafsu dari perbuatan kejahatan, ketika seorang melakukan kejahatan maka akan mendapatkan balasannya dan sebaliknya ketika melakukan kebaikan maka hal itu yang akan di dapatkan inilah yang dinamakan hukum sebab akibat didalam agama Buddha.

Sang Buddha mengajarkan sepuluh perbuatan baik untuk kita lakukan agar memperoleh kehidupan bahagia dan damai serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman. Sepuluh perbuatan itu adalah:

1. kemurahan hati (*Dana*)
2. Moralitas (*sila*)
3. Mengembangkan batin (*Bhavana*)
4. Menghargai atau menghormati (*Apacayana*)
5. Melayani dan menolong orang lain (*Veyyavacca*)
6. Melimpahkan jasa kepada orang lain (*Pattidana*)
7. Bergembira atas jasa orang lain (*Pattanumodana*)
8. Membabarkan Dhamma (*Dhammadesana*)
9. Mendengarkan Dhamma (*Dhammasevana*)
10. Meluruskan pandangan (*Ditthijju*)¹⁰⁶

Melakukan sepuluh perbuatan baik ini tidak hanya akan menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Tindakan moral akan menguntungkan semua makhluk yang berhubungan dengannya. pengembangan batin membawa damai dan menginspirasi orang lain untuk menjalankan *Dhamma*. Rasa hormat menghasilkan keharmonisan dalam masyarakat, sedangkan pelayanan meninggalkan hidup orang lain. Berbagi kebaikan dengan orang lain menunjukkan bahwa seseorang memperhatikan kesejahteraan orang lain.

¹⁰⁶ Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat...*, Hlm. 228

Ajaran agama Buddha mengenai hak dan kewajiban di dalam hubungan sosial antar anggota keluarga dan antar anggota masyarakat bersumber dari petunjuk Sang Buddha kepada pemuda Sigala. Sang Buddha mengatakan bahwa keenam arah itu mewakili enam kelompok manusia yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Apa yang dimaksud dengan Hak dan kewajiban seorang anggota masyarakat, dikemukakan oleh Buddha dalam Sigalovada-sutta sebagai memuja dan melindungi keenam arah. Walau hak asasi seseorang diakui tanpa keharusan menghubungkannya dengan kewajiban orang yang bersangkutan, pengalaman mengajarkan bahwa orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain dengan baik akan mendapatkan dirinya terlindung dalam masyarakat.

BAB IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam agama buddha terdapat sekelompok kode-kode moral yang melarang membunuh, mencuri, berbohong, memakan makanan yang haram, merusak dan melakukan hubungan seks, demi mencapai enam kesempurnaan : kemurahan hati, moralitas, kesabaran, keberanian, konsentrasi dan kebijaksanaan. Dalam perspektif Buddhis, Hak Asasi Manusia tidak hanya menyangkut interaksi antar-umat manusia, tetapi juga berhubungan dengan alam sekitarnya. Apabila alam sekitarnya rusak maka umat manusia akan menghadapi malapetaka. Tidakkah alam juga memasuki hak asasi sendiri, Agama Buddha sangat menaruh peduli terhadap hak asasi setiap bentuk kehidupan hingga makhluk sekecil apapun. Agar persoalan Hak Asasi Manusia dapat didudukan pada tempatnya secara benar. Dapat di simpulkan bahwasanya dalam agama buddha terdapat hak asasi manusia baik secara nilai kemanusiaan dan nilai – nilai moral terhadap makhluk sekecil apapun itu.
2. Bagi umat Buddha, memiliki batin yang luhur (brahma-Vihara) dan melaksanakan pancasila berarti menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, selain hak, manusia memiliki kewajiban. Dapat di simpulkan bahwasannya dalam agama Buddha hak asasi manusia itu haruslah dilaksanakan baik hal yang kecil sampai hal yang besar karena dalam agama

buddha menaruh peran peduli terhadap hak asasi manusia dalam bentuk kehidupan kehidupan hingga makhluk sekecil apapun itu.

B. Saran-Saran

Saran yang perlu diberikan penulis terhadap penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat beragama agar selalu berkerjasama dalam rangka mempertahankan kerukunan yang telah ada semenjak berdirinya negara ini , dengan cara memperbaiki moral, khusus bagi pemeluk agama, baik agama Ardi maupun agama wahyu. Dengan cara beretika dalam menjalani hubungan sosial karna khlak seseorang mencerminkan kepribadiannya. .
2. Kepada pemerintah agar lebih tegas lagi melakukan kegiatan dan pembinaan khususnya pada kalangan pelajar, kita ketahui pada saat ini Hak – Hak Asasi anak-anak bangsa sudah sangat memprihatinkan baik dalam lingkungan pelajaran maupun masyarakat.
3. Kepada intansi pendidikan baik guru maupun orang tua senantiasa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar lebih baik sikap dan jangan saling mengganggu Hak orang lain,
4. Seluruh warga negara baik dari lapisan yang paling rendah hingga yang paling atas, tokoh agama, para pemuda hingga masyarakat biasa senantiasa untuk menjaga akhlak kita, karena kemajuan bangsa tergantung dari akhak dan moralitas, apabila dari pimpinan dan intasi-

intasi lainnya juga sudah tidak berakhlak maka kita tinggal menunggu azab dari Allah SWT.

5. Kepada semua Masyarakat dan instansi Pendidikan juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga hak asasi manusia kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara hak asasi manusia kita dengan hak asasi manusia orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Kosasih Ahmad, *Ham dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2003.
- Madjid Nurcholish, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Winarno, *Para Digma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Doel Vanden, *Demokrasi Dan Teori Kemakmuran*, Jakarta Erlangga. 1988
- Mukti Wijaya Krishnanda, *Wacana Buddha Dhamma*, Jakarta ,2003 Yayasan Dharma Pembangunan.
- Jack Donnelly, *Human Rights*
- Micheline R. Ishay (Ed) *Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches And Documen From The Bible To The Present*, New York : Routledge, 1997, Hlm 16 (XVI).
- Radjab Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI. 2002
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurkalis Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004
- Ibrahim Al Buyumi Ghanim, *Huquuqul Insaan fi An-Nadzariatil Islamiyyah*
Pdt. Dr. Stephen Tong, *Hak Asasi Manusia*
- Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika,
- Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hartati, *Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Senin tanggal 12 April 2010, Universitas Jambi Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Jambi.
- Mukti Wijaya Krishnanda, 2003, Wacana Buddha Dhamma, Jakarta ,Yayasan Dharma Pembangunan
- Savaddhana Thera, apa yang di ajarkan oleh Sang Buddha dan Sila, Yayasan Dhammadipa, 1987
- Dhammananda, Sri. *Keyakinan Umat Buddha*. Terjemahan Oleh Ida Kurniati. 2005. Jakarta: Yayasan Penerbit Karania, 2003
- Harun Handiwiyo. *Agama Hindu Dan Buddha*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005
- Abdurrahman, "*Agama Buddha*" dalam *Romdhon* (dkk), *Agama-Agama Di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998
- Ajhah Chah, *Hidup Sesuai Dhamma*, Dian Dharma, Jakarta, 2006
- Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi:Kebudayaan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002)
- Cornelis Wowor, *Pandangan Sosial Agama Budha*, (Jakarta: CV. Nitra Kencana Buana, 2004.
- Cornelis Wowor, *Maha Parinibbana Sutta*, CV.Lovina Indah, Jakarta, 1989.
- Kitab Suci Vinaya Pitaka, *Materi Kuliah Agama Buddha untuk Perguruan Tinggi Agama Buddha*,Cv. Dewi Kayana Abadi, jakarta, 2013.
- Muhamadin, *Agama-Agama di Dunia*, Awfamedia, Palembang,2009.
- Suvaddhana, *Apa yang Diajarkan oleh Sang Buddha dan Sila*, Yayasan Dhammadipa Arama, Lembang, 2002.
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta. 2000

Team Penulis PVVD, *Sari Ajaran Sang Buddha*, Sangha Agung Indonesia, Jakarta, 1996

Ven Narada Mahatehera, *Sang Buddha dan Ajaran-Ajarannya*, Yayasan Dhammadipa Arama, Jakarta, 1998,

Zaprulkhan, *Filsafat Umum Sebuah pendekatan Tematik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

<http://www.dhammadakka.org/forum/archive/index.php?t-3866.html>

Husain, syekh syaukat, *Hak Asasi – Manusia Dalam Islam*, Jakarta. Gema Insani persst. 1991

Lopa, Baharuddin,. *Al Qur'an dan Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Prima Yasa. 1999